

BAB V

KEMAJEMUKAN HUKUM DALAM *HURIA* KRISTEN BATAK PROTESTAN

A. HKBP sebagai Persekutuan Agama Kristen

Secara ideal HKBP sebagai persekutuan agama Kristen, telah melakukan pelayanan untuk menyebarkan Injil keselamatan. Pelayanan dan penggembalaan HKBP tidaklah dimaksudkan hanya untuk orang Batak, walaupun jemaatnya mayoritas orang Batak Toba. Seperti disebutkan dalam Bab IV Aturan Peraturan HKBP Tahun (2002: 108):

Huria Kristen Batak Protestan, adalah persekutuan orang Kristen dari segala suku-bangsa dan golongan bangsa Indonesia, serta segala bangsa di seluruh dunia, yang dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. HKBP sebagai realitas rohani adalah satu wujud nyata tubuh Kristus yang mencakup segenap orang percaya dan bersaksi di seluruh dunia. Dasar HKBP ialah Yesus Kristus, sebagaimana disaksikan oleh Kitab Suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sumber kebenaran dan kehidupan.

Huria Kristen Batak Protestan dalam pekerjaan pelayanannya bersifat oikumenis, seperti disebutkan pada pasal 7 Aturan Peraturan HKBP Tahun 2002 sebagai berikut:

HKBP turut serta menyatakan Keesaan gereja-gereja satu iman dengan HKBP maupun dengan segenap orang Kristen di seluruh dunia ' Pengakuan iman *Huria* Kristen Batak Protestan adalah lanjutan dari pengakuan-pengakuan iman yang sudah ada sebelumnya. Melalui pewartaan, kesaksian, surat kiriman, kidung jemaat, doa, liturgi dan buku pelajaran selalu kelihatan dengan jelas pengakuan bahwa, Yesus Kristuslah kepala Gereja. Dalam ketaatan kepada firman Tuhan yang merupakan sumber pemberitaan dan kepercayaan, gereja bersaksi melalui rapat-rapat grejawi, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupannya sehari-hari yang bersumber dari pernyataan Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua rapat gereja, jabatan, penggembalaan, pelayanan di gereja dan aturan gereja, semuanya berdasar pada pengakuan iman gereja.

Menurut Bab V Pasal 5 Aturan Peraturan HKBP (2002: 124) menyebutkan bahwa tugas *Huria* Kristen Batak Protestan sebagai realitas tubuh Kristus adalah untuk mengembalakan jemaatnya agar memperoleh keselamatan. HKBP dan segenap elemennya bertugas menjalankan organisasi berdasarkan azas cinta kasih. Segenap warga jemaat wajib menerima pengajaran Firman Tuhan yang dilaksanakan *huria* kepada, anak-anak, remaja, pemuda, dan orang tua. Pengajaran dimaksudkan agar pemahaman mereka terhadap firman Tuhan semakin bertambah, juga menghayati dan mengamalkannya, sehingga senantiasa hidup dalam kebenaran menurut iman Kristiani. Setiap anggota jemaat haruslah mampu berkomunikasi dengan Tuhan, melalui ibadah, pujian lagu dan doa secara pribadi. Setiap keluarga dituntut juga untuk membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari.

HKBP bersama-sama pelayan dan jemaatnya mengembangkan pelayanan di antara orang Batak dan di tengah masyarakat sekitarnya. HKBP haruslah menjadi satu kesatuan yang utuh dalam tugas pelayanannya, bersekutu dalam Iman dan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan ajaran Kristen yang semuanya terangkum dalam buku suci Alkitab. Bersama-sama dengan seluruh jemaatnya melaksanakan peribadahan kepada Tuhan, antara lain kebaktian setiap hari Minggu, kebaktian Doa, Kebaktian Kebangunan Rohani dan kebaktian perayaan hari besar Kristen lainnya. Aktivitas Ibadah dan Kebaktian di *Huria* Kristen Batak Protestan dilaksanakan secara serentak oleh semua HKBP yang terdapat di Indonesia. Tata tertib ibadah, topik doa, topik khotbah semuanya sudah terdaftar di dalam Almanak yang diterbitkan setiap tahun yang dibagikan ke pelayan dan jemaat.

Kebaktian Minggu

Menurut Bab V Pasal 5 Aturan Peraturan HKBP tahun 2002, HKBP melaksanakan kegiatan peribadahan kepada Tuhan secara rutin dilakukan setiap hari Minggu¹⁴ Gereja sebagai wadah bersekutu orang-orang yang diikat oleh iman Krsitiani melakukan ibadah-ibadah yang diatur dalam tata liturgi¹⁵ gereja. Jemaat HKBP mengadakan kebaktian setiap hari Minggu bertempat di gedung gereja. Acara kebaktian sudah ditata dengan urutan yang seragam di seluruh HKBP, pembacaan liturgi dari Agenda HKBP, dan nyanyian yang dikumandangkan oleh jemaat yang telah tersedia dalam buku nyanyian HKBP yang berbahasa Batak Toba. Firman Tuhan yang akan disampaikan pada setiap ibadah hari Minggu pun telah ditetapkan dalam Almanak HKBP¹⁶ yang akan dikhotbahkan oleh pendeta, panatuan dan pelayan tahbisan lainnya.

Kebaktian hari Minggu pagi di lokasi penelitian ini, dimulai sekitar jam 7.30 WIB sampai 9.00 WIB bertempat di gedung HKBP, diawali kebaktian anak-anak, berbahasa Indonesia, disebut Anak Sekolah Minggu. Kebaktian Anak Sekolah Minggu diikuti hampir semua anak warga jemaat, berjumlah sekitar 100-200 orang anak dari mulai usia 1 sampai 12 tahun. Masing-masing orangtua akan mengantarkan anak-anaknya ke Sekolah Minggu. setiap hari Minggu. Usia dini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk mensosialisasikan

¹⁴ Hari Minggu (*Domingos*) ditetapkan oleh umat Kristiani menjadi hari untuk menyembah dan memuji Tuhan di dalam persekutuan gereja, karena hari ini dianggap sebagai hari kemenangan buat umat Kristen, karena pada hari yang ketiga (Minggu) Yesus bangkit mengalahkan maut kematian (Jumat Agung).

¹⁵ *Liturgi*, diartikan sebagai penjelmaan pekerjaan (*Liturgos*, yaitu Yesus Kristus) di dunia atas kematian dan kebangkitannya yang realitasnya dibuat dalam tata ibadah gereja.

¹⁶ Almanak Huria Kristen Protestan diterbitkan setiap tahun, berisi data perkembangan gereja, pelayan dan berisi panduan daftar firman Tuhan yang harus dibaca jemaat setiap hari dan nats khotbah setiap ibadah Minggu maupun hari besar grejawi.

ajaran Kristen. Hasil pengamatan menunjukkan para orangtua yang rajin beribadah, anak-anaknya juga rajin mengikuti ibadah Sekolah Minggu.

Memotivasi anak-anak ke gereja setiap hari Minggu agar mereka lebih dini mengerti firman Tuhan dan menerima injil keselamatan. Anak-anak Sekolah Minggu diajari tata karma, bersopan santun, hormat pada Tuhan dan orangtua, juga diajar bernyanyi, bahkan menari. Mereka juga dapat bersosialisasi dan bersukaria dengan teman-teman sebaya mereka. Secara tidak langsung mereka juga memperdalam atau menambah pelajaran agama sekolah, jadi semua hal baik didapatkan dari Sekolah Minggu. penjelasan. Anak-anak yang punya talenta nyanyi diajar dalam paduan suara, yang anggotanya dipilih sekitar 20 orang. Ada seorang ibu yang dengan sukarela bersedia mengajar anak-anak paduan suara, latihan dua kali dalam seminggu. Anak-anak ditampilkan bernyanyi pada pembukaan ibadah kaum dewasa, terkesan sangat serasi, karena sejak usia dini anak-anak sudah menunjukkan bakat paduan suara. Merekalah yang menjadi cikal bakal anggota paduan suara muda-mudi kelak.

Kebaktian yang kedua diadakan jam 9.00 WIB berbahasa Indonesia, diikuti semua golongan umur, sebagai alternatif bagi anggota jemaat yang ingin beribadah di dalam bahasa Indonesia. Warga yang beribadah biasanya berkisar 50 sampai 100 orang, kebanyakan diikuti oleh kaum remaja, muda mudi dan satu kelompok paduan suara yang diatur bergiliran.

Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu sekitar jam 10.00 WIB sampai 12.00 WIB, berbahasa Batak Toba, bertempat di gedung gereja. Firman Tuhan yang dibacakan oleh pemberita firman, seorang pendeta, guru jemaat, dan panatua yang bertugas. Nats khotbah yang disampaikan untuk ibadah Minggu

sudah ditetapkan dalam Almanak HKBP untuk periode 1 (satu) tahun. Para pemberita firman wajib mempelajari dan memperdalam topik khotbah tersebut secara serentak pada pertemuan para panatua gereja, disebut *sermon* diadakan sekali dalam satu minggu. Acara dan tata liturgi sudah diatur dalam Agenda *Huria Kristen Batak Protestan* secara seragam. Pada suatu hari Minggu kebaktian dimulai dengan bernyanyi diiringi organ, teks lagunya diambil dari Buku *Ende*¹⁷ yang telah ditetapkan dan diakui sesuai *Konfessi* HKBP.

Jumlah anggota jemat di lokasi penelitian adalah sekitar 230 kepala keluarga, maka diperhitungkan jumlah anggota dewasa adalah 460-500 orang. Anggota jemaat yang hadir beribadah berdasarkan warta gereja setiap minggu rata-rata 200-250 orang, diperkirakan hanya 50 % anggota orang dewasa (kaum bapak dan ibu) yang datang beribadah pada hari Minggu. Kaum perempuan lebih banyak hadir dibanding kaum bapak. Ibu-ibu terlihat memakai stelan baju kebaya dan sarung, pakai konde, sedangkan kaum bapak memakai pakaian rapi bersih dan ada beberapa yang memakai stelan jas lengkap. Kaum muda memakai pakaian rapi, sopan dan semuanya terkesan berpenampilan sangat resmi seperti layaknya menghadiri sebuah pesta perayaan.

Ibadah dipimpin oleh seorang penatua yang berjubah panjang, warna putih dengan tanda salib di dada. Semua pelayan pada ibadah Minggu itu memakai pakaian jubah. Bernyanyi, berdoa dan membaca firman Tuhan dari Alkitab sesuai dengan tata liturgi dalam Agenda *Huria Kristen Batak Protestan*.

¹⁷) Buku *Ende* artinya buku nyanyian yang buat dalam bahasa Batak Toba, lengkap dengan notasi not balok, maupun not angka.

Pada ibadah Minggu kali ini ada beberapa kelompok paduan suara antara lain kelompok muda-mudi (*Koor Naposobulung*), mengumandangkan sebuah lagu pujian untuk Tuhan. Lagu yang dikumandangkan sangat merdu, dengan paduan suara yang serasi dan syair lagu yang bermaksud memuji Tuhan dengan sukacita. Mereka menunjukkan kemampuan bernyanyi yang baik, karena anggota-anggota paduan suara ini pastilah orang-orang yang mempunyai talenta bernyanyi. Syair-syair lagu berasal dari ayat-ayat suci Alkitab, atau berisikan tentang nasehat agar berperilaku sebagai orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan, maupun di hadapan manusia lain. Pada setiap ibadah Minggu ada 5-6 kelompok paduan suara yang bernyanyi. Misalnya paduan suara kaum Bapa (*Koor Ama*), paduan suara kaum ibu (*Koor Ina*), paduan suara muda-mudi, paduan suara Gabungan sektor 1 dan 3, Koor Gabungan sektor 2 dan 4.

Kelompok paduan suara perempuan yang lain kelihatannya terdiri dari ibu-ibu yang lebih muda. Mereka sekitar 20 sampai 25 orang. Bernyanyi dengan sangat baik, layaknya paduan suara profesional dengan nada suara yang cukup tinggi. Lagu-lagu yang dinyanyikan dalam syair bahasa Indonesia, walaupun kadang dengan syair bahasa Batak Toba.

Kelompok paduan suara kaum bapak, terdiri dari dua kelompok. Satu kelompok anggotanya dibentuk sejak gereja berdiri. Para panatua pria otomatis menjadi anggota paduan suara ini. Mereka mendapat giliran terakhir untuk bernyanyi. Paduan suara kaum bapak akan mengumandangkan lagu, yang anggotanya sudah berumur antara 50 sampai 60 tahun, disamping beberapa anggota yang lebih muda.

Kelompok paduan kaum bapak yang kedua, terdiri dari anggota-anggota kaum Bapak yang lebih muda, sekitar 25 sampai 40 tahun. Keikutsertaan seseorang menjadi anggota paduan suara akan memotivasi untuk aktif datang beribadah setiap hari Minggu. Hasil wawancara berikut menunjukkan.

Menurut pengakuan salah seorang anggota, Bapak Simbolon mengatakan, "Sebelumnya saya jarang ke gereja tetapi setelah aktif jadi anggota paduan suara, saya pun jadi rajin datang beribadah, dan menambah keimananlah". Dari hasil wawancara diketahui bahwa mayoritas anggota ini adalah kaum bapak muda yang sebelumnya tidak aktif beribadah di gereja maupun di lingkungan. Mereka memang pintar dan biasa bernyanyi di kedai-kedai kopi dan kedai tuak. Beberapa orang dari mereka telah memprakarsai untuk membentuk kelompok ini untuk menyalurkan bakat menyanyi, dan jadilah kelompok ini terbentuk.

Latihan paduan suara dilaksanakan secara rutin sekali seminggu, secara bergantian di rumah-rumah anggota. Diadakan pada malam hari, setelah selesai latihan ada acara makan-makan, dan minum yang disugahi tuan rumah. Ada kepengurusan, anggaran dasar dan rumah tangga, serta kewajiban setiap anggota untuk memberikan iuran. Kelompok paduan suara ini menetapkan adanya kunjungan bagi keluarga anggota yang sakit dan kemalangan, serta dalam kegiatan suka cita, seperti perkawinan dan pesta perayaan lain, dengan memberikan sekedar uang sumbangan sebagai tanda turut berpartisipasi.

Pada ibadah Minggu setiap tahapan ibadah liturgi diselingi oleh paduan suara, sampai semua mendapat giliran, layaknya festival paduan suara, karena masing-masing kelompok menyanyikan lagu pujian dengan sungguh-sungguh dan semua anggota berdiri di sekitar tempat duduk mereka.

Anggota-anggota paduan suara merasa mendapat tempat khusus di dalam gereja, dibanding dengan anggota jemaat biasa. Kelompok ini dibedakan tempat duduknya di dalam gedung gereja.

Hasil pengamatan ketika kebaktian hari Minggu menjelaskan hal berikut. Ada pemisahan tempat duduk di dalam gereja antara anggota jemaat yang menjadi anggota paduan suara dengan yang bukan. Biasanya kelompok ini duduk di bagian depan, sedang warga jemaat lain di bagian belakangnya. Seringkali terjadi keganjilan, anggota paduan suara yang terlambat, tetap punya tempat duduk di depan. Beberapa jemaat menanggapi situasi pindah tempat ketika akan bernyanyi sedikit mengganggu jalannya ibadah, dengan memberi komentar sebagai berikut, Ny.M mengatakan "Sebaiknya seseorang baiklah dia menjadi anggota dari satu paduan suara saja, jangan sampai dua, jadi tidak ada pindah-pindah tempat yang mengganggu pemandangan mata dan ketertiban dalam ruangan gereja". Ketika hal itu dikonfirmasi dengan anggota lain, Ny.S, mengatakan "Itu tidak apa karena anggota jemaat tidak semua mau menjadi anggota paduan suara, jadi pindah tempat ketika akan menyanyi itu biasa, asal tujuannya untuk memuji Tuhan.

Mencermati situasi yang terjadi di dalam ruangan gereja, yaitu perpindahan tempat dari beberapa anggota paduan suara dari belakang ke depan, ketika tiba giliran bernyanyi. Perpindahan tempat itu memang sedikit mengganggu kenyamanan ibadah. Hal ini disebabkan satu orang bisa saja menjadi anggota dari dua paduan suara, ketika giliran bernyanyi satu paduan suara tiba ada beberapa orang yang berjalan di ruangan menuju tempat paduan suara itu berdiri, kemudian kembali ke tempat duduk semula setelah selesai bernyanyi.

Banyaknya kelompok paduan suara yang terlibat dalam setiap kali ibadah, memberi dampak positif untuk menambah jumlah kehadiran beribadah, karena anggota paduan suara pastilah hadir beribadah. Terutama pada gereja yang baru tumbuh, paduan-paduan suara akan menambah semarak ibadah. Pada suatu hari Minggu ada kelompok Kelompok paduan suara yang diundang oleh HKBP lain untuk mengikuti pesta pembangunan, terasa di dalam ruangan gereja banyak tempat duduk yang kosong. Jumlah anggota yang beribadah juga menjadi berkurang. Jadi semakin banyak kelompok paduan suara yang ada dalam suatu gereja, maka akan semakin banyak anggota jemaat yang hadir beribadah digereja. Hal ini terbukti ketika kelompok paduan suara kaum bapak yang baru dibentuk, anggota-anggotanya sebelumnya jarang ke gereja, tetapi setelah koor ini eksis maka semua anggota paduan suara otomatis harus hadir di gereja, yang pasti menambah jumlah orang yang beribadah.

Sebelum giliran penyampaian khotbah Minggu oleh Pendeta ada giliran dari seorang panatua yang bertugas untuk membacakan warta gereja (*tingting*). Warta gereja merupakan pengumuman tentang kegiatan gereja dalam seminggu, keadaan keuangan masuk, serta rencana kegiatan yang akan diadakan minggu depan. Pengumuman dibacakan dengan cepat, tiba saat diumumkan tentang uang masuk yang berasal dari kewajiban warga jemaat yaitu iuran (kolekte bulanan) yang jumlahnya sukarela terkesan sangat membosankan dan memakan waktu hampir 10-15 menit. Hasil pengamatan dan wawancara dengan informan ketika selesai ibadah Minggu dapat dijelaskan sebagai berikut.

Padu saat dibacakan warta gereja tentang uang sumbangan sukarela dari satu keluarga, sebagian dari pengumuman itu adalah sebagai berikut: "Sumbangan sian keluarga Sitindaon, boru Tambunan godangna Rp.500.000,- bantuan laho mamihor orga, maluliate ma di nasida..."

Artinya, sumbangan dari keluarga Sitindaon, boru Tambunan, Rp.500.000,- bantuan untuk membelt organ, terima kasih atas sumbangannya.

Padahal sesuai ajaran Kristen disebutkan, 'ketika tangan kananmu memberi, baiklah tangan kirimu tidak mengetahuinya', artinya ketika memberi untuk gereja baiklah dilakukan dengan tanpa diketahui oleh orang banyak, sehingga motivasi yang memberikan terjamin kemurniannya. Ketika hal itu ditanyakan kepada seorang warga jemaat wanita pensiunan sintua dengan menanyakan mengapa pengumuman tidak dicetak dan dibagikan ke warga agar jemaat agar bisa membacanya dengan leluasa, serta lebih efektif. Ny. R. mengatakan, "tingting itu perlu, untuk mengontrol pemberian uang sumbangan dari kita anggota jemaat, karena kalau tidak diumumkan kita tidak tahu apa sudah diserahkan ke bendahara huria atau belum, lalu bisa kita ingatkan sintuanya agar mengumumkannya, bukan untuk sombong atau toal atau supaya diketahui orang lain,".

Bila dibandingkan dengan beberapa HKBP resort, sudah mencetak laporan keuangan huria setiap minggu, dan pengumuman dari podium hanya hal-hal yang penting saja, agar kekhusukan ibadah tidak terganggu, juga demi untuk kepraktisan.

Pengumpulan dana (*pelean*) persembahan dilakukan oleh para penatua, dengan menjalankan kantong persembahan yang terbuat dari kain beledru merah, ungu dan hitam bertangkai kayu. Perbedaan kantong kolekte ini pun ada artinya, bahwa setiap warna menunjukkan apakah disebut sebagai kolekte pertama, kedua atau ketiga. Setiap anggota jemaat yang beribadah memasukkan kolekte ke kantong pertama dan kedua sebagai *pelean* untuk gereja secara bergiliran dan tertib. Khotbah Minggu disampaikan dengan terlebih dahulu membaca ayat-ayat suci Alkitab, sebagai nats khotbah pada hari itu. Penyampaian khotbah biasanya selama 15-20 menit. Khotbah disimak dengan sungguh-sungguh oleh anggota jemaat, tetapi sebagian orang terlihat mengantuk, terutama kaum ibu. Khotbah telah disampaikan oleh Bapak Pendeta, pengumpulan kolekte ketiga dilakukan. Dana yang terkumpul dari kolekte akan digunakan sebagai dana operasional gereja, dana ke HKBP pusat, dan ke HKBP resort.

Acara kebaktian Minggu, diakhiri dengan doa berkat dan penutup dari Pendeta, seluruh jemaat yang hadir ibadah bernyanyi...*amen, amen, amen*, (amin, artinya pasti) dan jemaat dihimbau untuk saling bersalaman. Pada kesempatan ini masing-masing warga jemaat saling bertegur sapa, bersalaman sebagai tanda ada damai sejahtera yang telah diperoleh setelah beribadah kepada Tuhan. Para pelayan masih melakukan tugas menghitung persembahan syukur yang diperoleh pada hari itu, dan akan diumumkan pada ibadah minggu berikut.

Kebaktian Sektor**Tabel 5.1. Anggota Jemaat Sri-Damai per Sektor 2007**

Sektor	Jumlah (KK)
1	79
2	65
3	45
4	39
Total	231

Seluruh jemaat telah dibagi dalam empat sektor, setiap sektor ada penatua yang menjadi pelayan di sektornya. Seluruh anggota jemaat yang termasuk dalam 1 *weiyk* diharapkan membina hubungan sosial yang lebih intensif, karena mereka sama-sama anggota. Jemaat ini dibagi dalam 4 sektor. Sektor 1 terdiri dari 79 kepala keluarga; sektor 2 terdiri dari 65 kepala keluarga; sektor 3 terdiri dari 45 kepala keluarga dan sektor 4 terdiri dari 39 kepala keluarga. Total kepala keluarga adalah 231. Semua sektor secara serentak akan mengadakan kebaktian doa keluarga, di setiap lingkungan. Kebaktian *weiyk* diadakan setiap minggu pada hari Kamis malam jam 20.00 WIB, secara bergiliran di rumah-rumah keluarga anggota jemaat. Kebaktian keluarga berlangsung dengan tata cara seperti juga ibadah di dalam gereja, baik tata liturgis, maupun tata ibadahnya telah diatur oleh Agenda dan Almanak HKBP.

Ibadah berlangsung, dimulai dengan bernyanyi, berdoa dan membaca ayat suci dari Alkitab, serta khotbah singkat yang disampaikan oleh penatua yang bertugas. Kebaktian keluarga memberi kesempatan pada anggota jemaat untuk saling bersilaturahmi, dan dapat menyampaikan masalah-masalah dalam keluarga untuk didoakan secara bersama. Misalnya mendoakan anak-anak yang

sedang dalam masa pendidikan, mencari pekerjaan, mau mengadakan pesta pernikahan, bahkan anggota keluarga yang sedang dalam keadaan duka agar Tuhan memberi kemudahan dan kekuatan. Hidangan makanan ringan, seperti kue lepat beras (*lampet*) dan minum air teh atau kopi hangat disuguhkan oleh tuan rumah. Sambil menikmati hidangan ringan semua yang hadir saling memberi salam dan masing-masing pulang dengan membawa sisa kue yang disuguhkan, terutama kaum ibu.

Jumlah yang hadir pada kebaktian keluarga per sektor ini kurang signifikan, karena jumlahnya hanya 20-30 orang. Kebanyakan yang hadir dalam kebaktian malam ini adalah ibu-ibu, sedang bapa-bapa sedikit saja, kalau dibandingkan laki-laki 1 orang banding perempuan 4 orang.

Kebaktian Kaum Ibu

Ibadah rutin juga dilakukan oleh kaum perempuan setiap hari Rabu, *parari Rabu* pada jam 16.00 WIB sampai 18.00 WIB. Acara ibadah ini dilaksanakan oleh para ibu, seyogianya semua perempuan dewasa. Tidak semua perempuan warga jemaat masuk dalam, hanya sekira 30 sampai 40 orang. Acara ibadah singkat dipimpin oleh pelayan wanita *Bibelvrow* yang didatangkan dari *huria* resort. Membekali para ibu dengan membahas satu topik khotbah, dari Alkitab dan buku penuntun khusus untuk ibadah wanita. Pada akhir ibadah, biasanya mereka latihan bernyanyi karena setiap ibadah Minggu kaum ibu mendapat giliran untuk menyanyikan satu lagu pujian. Kelompok *ibu* ini mempunyai anggaran dasar dan rumah tangga secara khusus, bahwa setiap anggota berhak atas untuk dikunjungi apabila ada anggota keluarga masing-masing yang sakit, pesta, pernikahan dan acara-acara lain yang telah ditetapkan.

Ada semacam kewajiban untuk memberikan sekedar materi (sejumlah uang) kepada anggota yang sedang mengalami suka dan duka. Sumber dana mereka berasal dari pengumpulan kolekte dan iuran ketika setiap minggu mengadakan kebaktian.

Sebenarnya, setiap kaum ibu, diharapkan untuk turut dalam ibadah setiap hari Rabu sore, karena baik untuk mengisi kerohanian ibu-ibu, agar lebih kuat imannya. Kenyataan, hanya sekitar 10% dari sekitar 250 orang kaum ibu yang mau mengikuti ibadah ini, diperkirakan karena kurang sosialisasi dan karena ada anggapan anggota jemaat perempuan bahwa ibadah itu hanya untuk kaum ibu. Aturan Peraturan HKBP sebenarnya menetapkan bahwa yang termasuk ke dalam seksi perempuan (*parompuan*) adalah semua perempuan dewasa sampai ibu-ibu.

Kebaktian Hari-Hari Besar Kristen

Hari-hari besar Kristen HKBP juga dirayakan dengan melaksanakan ibadah seperti ibadah pada umumnya, sesuai dengan Almanak dan Agenda HKBP. Ibadah raya yang paling menarik perhatian adalah tradisi orang Kristen dan *Huria* Krsiten Batak Protestan pada perayaan Natal, yaitu peringatan hari kelahiran *Yesus* sebagai Juru selamat.

Ada hal yang berbeda dilakukan khususnya kaum Kristiani di Indonesia sehubungan dengan perayaan Natal. Perayaan Natal dirayakan lebih meriah, dengan durasi waktu yang lebih panjang dibanding hari besar Kristen yang lain. Perayaan Natal sebenarnya adalah setelah Minggu Advent, yaitu Minggu menyambut Kelahiran *Yesus*. Kenyataannya, perayaan Natal sudah dilakukan awal bulan Desember pada awal minggu Advent.

Ulasan Pendeta Victor Tinambunan tentang perayaan Natal (Kelahiran Yesus) (2006:69-70) :

Pada awalnya perayaan Natal dimaksudkan, pertama sebagai sarana keasaksian. Perayaan Natal pada mulanya berlangsung bersamaan waktunya dengan perayaan *kafir*. Perayaan Natal berperan sebagai sarana kesaksian kepada dunia tentang kebenaran sejarah kelahiran Yesus Kristus ke dunia, sekaligus mengajak orang kafir dalam persekutuan Kristen, Yesus yang lahir adalah Juru selamat dunia. Kedua, perayaan Natal juga menekankan perayaan ibadah dan penghayatan pentingnya kedatangan Yesus. Hal ini mengacu pada suasana seperti dalam Injil Lukas (Kitab Perjanjian Baru Alkitab) yaitu: Dunia dengan egoismenya; Kesederhanaan kandang domba; Gerak hidup yang dipimpin oleh terang cahaya bintang yang menekankan pimpinan Tuhan dalam kehidupan. Ketiga, perayaan Natal dimaksudkan agar warga jemaat tidak terlibat dalam perayaan yang dilaksanakan oleh orang kafir. Orang Kristen merayakan suatu peristiwa yang jauh lebih besar dari perayaan-perayaan kafir itu di gereja.

Hampir sebulan penuh, mulai awal Desember sampai akhir selalu dilaksanakan ibadah-ibadah perayaan Natal dari berbagai seksi di gereja dan juga berbagai kelompok klan marga, bahkan elemen masyarakat yang beragama Kristen. Perayaan Natal melibatkan semua warga, baik warga jemaat. Ada Natal Sekolah Minggu, Muda-Mudi, Natal Seksi Perempuan, dan Natal hampir semua Punguan Marga sampai Natal umum tanggal 25-26 Desember.

Seorang individu Batak warga HKBP, hampir setiap hari mengikuti perayaan Natal. Tidak hanya di gereja, tetapi juga banyak perayaan Natal di kantor dan lingkungan, Natal Serikat tolong Menolong (STM). Bagi seorang Kristen Batak, mungkin mengikuti ibadah Natal berkali-kali. Perayaan Natal yang seyogiannya dilaksanakan pada malam hari dengan menyanyikan lagu Malam Kudus dan hanya dengan cahaya lilin saja pun, sudah dilaksanakan pada siang hari. Dalam setiap perayaan Natal pun menu-menu makanan istimewa disajikan.

Pada bulan Desember ketika perayaan Natal dilakukan di berbagai seksi dan lingkungan, biaya-biaya yang harus dikeluarkan juga cukup tinggi. Setiap perayaan Natal sederhana apa pun membutuhkan biaya, yang biasanya dibebankan kepada anggota dari yang melaksanakan perayaan Natal, atau bisa berasal dari para donatur yang bersedia menyumbang. Setiap keluarga pasti mengikuti dan terlibat pada lebih dari satu perayaan Natal. Semua orang Batak merayakan Natal dengan penuh semangat, karena dianggap inilah hari besar Kristen yang paling besar dan wajib untuk dirayakan.

Semua anggota jemaat dipersatukan dalam *Huria* Kristen Batak Protestan, melakukan interaksi, walau tidak semua jemaat saling bergaul dengan intensif. Terlihat bahwa hubungan antar warga jemaat berlangsung berdasarkan kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, ketika dicermati ada tercipta hubungan berdasarkan pengelompokan tertentu, bahwa kelompok-kelompok paduan suara memiliki hubungan sosial yang lebih intensif dengan sesama mereka. Masing-masing kelompok paduan suara membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Setiap latihan dikumpulkan dana iuran dari anggota untuk kepentingan bersama. Ditetapkan bila anak anggota yang lahir, sakit, mendapat musibah, maka kelompok paduan suara wajib untuk mengunjungi keluarga. Keluarga anggot paduan suara yang sedang melakukan pesta suka cita, perayaan syukuran pengakuan iman secara mandiri (*naik sid)i*, pesta perkawinan, ada kesepakatan setiap anggota paduan wajib hadir di tempat pesta. Mereka juga sering diminta untuk menyumbang beberapa lagu, baik ketika acara pemberkatan nikah di gereja maupun, sesudah di gedung pesta, maka akan terlihat keluarga Ego aktif atau tidak dalam kegiatan grejani.

Pergaulan diantara semua warga tetap terjalin, tetapi intensitasnya tidak sebaik antara sesama anggota. Pertemuan saat latihan, saling mengunjungi menciptakan hubungan sosial diantara mereka. Ketidakharmonisan bisa juga terjadi antar anggota, tetapi selalu dapat diselesaikan.

B. HKBP Sebagai Persekutuan Orang Batak Toba

Huria Kristen Batak Protestan adalah persekutuan orang Kristen dari segala suku dan golongan bangsa Indonesia dan segala bangsa (Aturan dan Perturan HKBP, 2002). Kata Batak yang terdapat pada *Huria Kristen Batak Protestan*, seakan menunjukkan identitas pembatas bagi orang luar. Pada mulanya ruang lingkup kegiatan organisasi HKBP hanya terbatas dalam wilayah dan kehidupan orang Batak. Orang yang bukan Batak pun biasanya lebih mengenal *Huria Kristen Batak Protestan* sebagai gerejanya orang Batak, atau bahkan mengidentikkan orang Batak Toba dengan HKBP. Sejalan dengan perkembangan gereja, sekitar tahun 1950-an HKBP telah menggunakan bahasa Indonesia dalam acara tata ibadahnya, terutama untuk daerah Jawa dan sekitarnya. Saat ini di semua gereja HKBP, telah dilaksanakan ibadah dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia, untuk dapat melayani orang-orang yang tidak mengerti bahasa Batak toba.

Orang Batak Toba kebanyakan beragama Kristen pada akhirnya mempunyai organisasi gereja sendiri, yaitu HKBP, bahasa pengantar dalam tata-ibadahnya dalam bahasa Batak Toba. Ada usaha orang Batak (Toba) mengekpressikan kesukubangsaannya di perkotaan, secara khusus pengungkapan kesukubangsaan itu ditunjukkan melalui organisasi agaman yaitu *Huria Kristen*

Batak Protestan, yang kebaktian gereja dilakukan dalam bahasa daerah (Batak Toba).

Di dalam HKBP secara tidak disadari, para anggotanya membentuk suatu kekuatan, persatuan dalam menghadapi dunia luar, walau tidak secara eksplisit diungkapkan. Ada hubungan yang kuat antara usaha memperkuat kesukubangsaan dengan berkembangnya HKBP sebagai wadah perkumpulan Batak Kristen, terutama di luar daerah asalnya. HKBP sebagai persekutuan orang Batak Toba menjadi lebih kukuh, walaupun HKBP telah mengalami beberapa kali sengketa yang berkepanjangan, dengan intensitas yang cukup tinggi. Kenyataannya, jumlah gereja HKBP semakin berkembang, telah dijabarkan dalam bab 4 sebelum ini.

Kenyataan di atas membenarkan pendapat para ahli terdahulu yang mengatakan bahwa HKBP dengan segala keberadaannya merangkum aspek kehidupan keagamaan sekaligus kehidupan orang Batak Toba. Di dalam HKBP orang Batak memperkuat kesukubangsaannya, dengan menggunakan kebudayaan Batak sebagai atribut untuk mengekspresikan identitas suku bangsa.

Orang Batak yang menjadi warga HKBP menggunakan suku bangsanya untuk menggolongkan dirinya, yang dibedakan dengan orang lain, terutama di luar etnis Batak Toba. Suku bangsa Simalungun, Pakpak Dairi pun pada mulanya berinduk pada HKBP, tetapi oleh karena bahasa pengantar yang hanya menggunakan bahasa Batak Toba dan sebab-sebab organisatoris, akhirnya mereka memisahkan diri dan masih membina hubungan dengan HKBP, misalnya dengan pertukaran mimbar untuk berkhotbah.

Warga HKBP membentuk suatu kekuatan, persatuan dalam menghadapi dunia luar, apalagi mereka menyadari sebagai kelompok minoritas, walau tidak secara eksplisit diungkapkan, tetapi orang Batak memang bersatu dalam iman Kristiani sekaligus di pertautkan oleh adat-istiadat. HKBP juga mempunyai posisi dalam lembaga gereja internasional, karena termasuk dalam Persekutuan-Gereja-Gereja Sedunia, dan menjalin hubungan baik dengan hampir semua persekutuan gereja internasional. HKBP juga menjadi anggota Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), dan menjadi denominasi terbesar di Indonesia tetap mendapat perhatian dari luar organisasi dan pemerintah Indonesia.

HKBP menjadi organisasi agama yang terbesar jumlah jemaatnya. Fakta perkembangan HKBP menunjukkan, HKBP mempunyai daya tarik yang kuat untuk mengumpulkan orang Batak di perantauan dalam satu wadah. Kenyataannya orang Bataklah yang mencari dimana HKBP berada, atau berusaha mendirikan jemaat baru, hampir di setiap tempat yang ada orang Batak terdapat gereja HKBP.

Warga HKBP Sekaligus Anggota Kelompok Marga


Bruner (1972), mengatakan betapa hebatnya persekutuan *marga* Batak, dan betapa kuatnya mereka membangun solidaritas dan mempertahankan adat-istiadatnya. Kecenderungan untuk mempertahankan ikatan-ikatan budaya pada orang Batak Toba terlihat jelas dengan munculnya persekutuan Batak yang lebih kecil dari pada persekutuan HKBP. Terdapat kecenderungan untuk membentuk *punguan-punguan marga* dan *sub marga* yang lebih kecil yang anggotanya terbatas pada satu ikatan genealogis, atau kelompok atas ikatan satu nenek

moyang. Kelompok *marga* ini secara berkesinambungan selalu bertemu dalam bentuk arisan bulanan yang tempatnya bergiliran di rumah-rumah anggota.

Warga jemaat HKBP di lokasi penelitian, semua orang Batak Toba. Hasil penelusuran keanggotaan gereja, semuanya berasal dari berbagai *marga-marga* Batak. Berbagai kelompok *marga-marga*, mulai dari *marga* induk, sampai sub *marga* yang kecil ada di tempat ini. *Punguan Marga* Sonakmalela yang terdiri dari 4 *marga* yaitu, Simangunsong, Napitupulu, Marpaung dan Pardede; Kelompok *marga* Simandjuntak *Parhorbo Jolo* atau Simandjuntak *Parhorbo Pudi*. Kelompok *marga* Silahi sabungan, Siraja Oloan, Kelompok *marga* Si Raja Sonang, dan lain-lain. Semua warga jemaat HKBP, masing-masing menjalin hubungan sosial, atas kekerabatan dalihan natolu bagi kaum laki-laki, sedangkan perempuan akan membentuk hubungan martondong, atas hubungan affinal. Terdapat hubungan-hubungan sosial yang berlapis-lapis antara satu keluarga dengan keluarga lain.

Kelompok *klan* Batak Toba, semacam *punguan marga* yang memang tidak identik dengan *marga* dalam pengertian aslinya. Alasan untuk mendirikan di daerah rantau seperti di Jakarta, Medan dan daerah rantau adalah untuk mempertahankan adat-istiadat, disamping alasan sosial, seperti untuk mengumpulkan orang yang termasuk dalam satu *marga*. Kecenderungan mendirikan kelompok *klan marga* berasal dari tradisi bermarga di kampung asal yang tentu saja menyesuaikan diri dengan perkembangan modern dalam gaya fisiknya, tetapi tetap menjadi tempat berpaling, baik secara ekonomis sebagai teknik kelangsungan hidup, maupun secara psikologis dan sosial sebagai tempat menampung dan menjaga identitas, dan tidak eksklusif dalam arti buruk.

Seorang (Ego) yang bermarga Sitindaon akan menjadi anggota kelompok klan *marga Siraja Oloan*, karena Siraja Oloan, yang terdiri dari marga Naibaho, Sitindaon, Sihotang, Manullang, Bakkara, Sihite. (Ego) juga menjadi anggota kelompok genealogis yang lebih kecil yaitu Kelompok klan *marga Sitindaon*. Istri (Ego) dari marga Silahisabungan yaitu *boru*¹⁸ Tambunan, maka termasuk juga menjadi anggota *punguan marga* Silahisabungan. (Ego) lahir dari ibu *boru* Saragih Sidabutar, maka (Ego) juga termasuk anggota kelompok klan *marga* ibunya Parna. Istri dilahirkan ibu *boru* Siregar, (Ego) pun masuk dalam kelompok klan *marga* Siregar. Jadi seorang Ego bisa menjadi anggota dari 4 sampai 5 kelompok klan *marga* sekaligus. Kalau Ego adalah anggota *Huria Kristen Batak Protestan* yang mempertemukan berbagai kelompok marga di dalamnya, maka seorang Ego secara berlapis-lapis mempunyai hubungan kekerabatan dengan warga lain.



¹⁸ Istilah '*Boru*' Tambunan, sama artinya dengan *marga* Tambunan digunakan untuk menyebut marga seseorang yang berjenis kelamin perempuan. Menurut Vergouwen (1986: 23) Lelakilah yang membentuk kelompok kekerabatan, perempuan (*boru*) menciptakan hubungan besan (*affinal relationship*) karena *boru* itu harus kawin dengan lelaki dari kelompok patrilineal lain.

Keterangan;

1. Sitindaon (Punguan Siraja Oloan)
2. Tambunan (Punguan Silahisabungan)
3. Siregar (Punguan Toga Siregar)
4. Sidabutar (Punguan Parna)

Persekutuan Batak melalui kelompok klan *marga*, selalu berusaha mempertahankan seluruh identitas Batak, adat-istiadat, dan ikatan-ikatan *dalihan na tolu*. Persekutuan ini dianggap efektif untuk memperkuat solidaritas, dan mensosialisasikan adat-istiadat Batak. Sekalipun orang Batak Toba beradaptasi dengan lingkungan budaya baru dan nilai-nilai budaya baru dan sudah bergaul dengan berbagai suku, namun sekaligus tetap ingin mempertahankan tradisi Batak, mempertahankan ikatan-ikatan kekeluargaan. Kolektivitas orang Batak oleh karenanya selalau tercipta dalam persekutuan itu, dan mempengaruhi cara berpikirnya (Siahaan, 1979).

Punguan marga secara kontiniu mengadakan kegiatan, pertemuan bulanan yaitu acara *partamiangan* atau kebaktian doa di rumah anggota secara bergiliran. Acara bulanan diadakan pada hari Minggu kedua atau ketiga setiap bulan. Pertemuan bulanan diisi dengan ibadah, hanya saja kebaktiannya lebih singkat, bernyanyi, berdoa dan khotbah singkat oleh seorang anggota yang bertugas. Pada akhir ibadah ada pengumuman dan bendahara mulai mengumpulkan iuran bulanan, misalnya Rp. 2000,- sampai Rp.3000, perbulan. Acara bulanan kelompok klan *marga* diakhiri dengan makan bersama, makan nasi dengan lauk-pauk *sangsang*¹⁹ dan ikan mas.

¹⁹) *Sangsang*. Daging (*babi, atau sapi*) cincang yang dimasak dengan bumbu khas Batak *andaliman, cabai, bawang, jahe, lengkuas bumbu goring, asam dll.*

Kegiatan lain *punguan marga* mewajibkan anggotanya untuk terlibat dalam kegiatan adat-istiadat seperti perkawinan upacara kematian, kunjungan anak lahir (*marhesek-hesek*), kunjungan terhadap keluarga anggota yang sakit. Setiap anggota dihimbau untuk memberi bantuan secara moral dan material kepada keluarga yang mengalami kesusahan. Pada dasarnya semua kegiatan kelompok klan *marga* terlihat positif, tetapi akhir-akhir ini mulai ada penurunan partisipasi karena alasan kesibukan masing-masing anggota atau mungkin rasa solidaritas kelompok yang sudah mulai mengendur.

Setiap akhir tahun mengadakan pesta perayaan Natal bersama dan setiap awal tahun mengadakan pesta buka tahun, sekaligus membuat evaluasi atas kegiatan kelompok dalam setahun. Dalam kelompok *marga*, fungsi-fungsi *adat dalihan na tolu* dapat diteruskan, seperti tradisi memantapkan silsilah *marga* di daerah asal (*bona pasogit*), selain itu *punguan marga* juga menjadi wadah untuk meneruskan rencana pendirian tugu nenek moyang yang dianggap dapat mempersatukan *marga-marga* dari berbagai tempat.

Kelompok klan *marga* terbentuk atas adanya faktor dari dalam yaitu tradisi *bermarga* yang patrilineal, kekerabatan dan untuk mengintensifkan fungsi-fungsi *dalihan na tolu*. Melalui sosialisasi yang terus-menerus, misalnya melalui bahasa Batak Toba diberikan pengertian aspek-aspek *dalihan na tolu*, seperti identitas *marga*, sistem istilah kekerabatan (*partuturon*), serta norma dan nilai-nilai adat (*paradaton*) yang diperoleh anggota pada kegiatan sosialnya. Terbinanya rasa solidaritas mekanis semua anggota kelompok melalui berpartisipasi atas hubungan timbal balik, yaitu kegiatan tolong menolong pada situasi duka dan suka.

Fungsi-fungsi praktis lainnya menjadi faktor luar yang mendorong terbentuk kelompok klan *marga* antara lain terjadinya hubungan-hubungan sosial diluar adat-istiadat yang diaktifkan, sebagai wadah berkomunikasi antar anggota. Misalnya melalui kelompok *marga* terbentuk jaringan orang Batak untuk mencari pekerjaan, seperti aktivitas ekonomi pedagang dan calo buku di Senen dengan mengaktifkan sistem kekerabatan orang Batak Toba di Jakarta (Danerius Sinaga, 1993).

C. Koeksistensi Aturan Hukum Agama, Adat dan Aturan Peraturan HKBP, serta Hukum Siasat HKBP

Kegiatan-kegiatan *huria* kental dengan keterkaitannya dengan kerangka adat *dalihan na tolu*. Huria kelihatannya sulit melepaskan diri dari kerangka adat, padahal antara agama dan adat sangat berbeda dasar normatifnya. Hubungan-hubungan sosial kekerabatan atas *marga* sangat terasa, karena sebagian besar anggota kelompok *marga* juga merupakan anggota HKBP.

Menurut Aturan-Peraturan HKBP, warga jemaat harus tunduk dan patuh terhadap hal-hal yang mendasar yang telah ditetapkan. Semua anggota jemaat apakah sebagai pimpinan pusat, majelis jemaat, maupun warga jemaat harus mentaati aturan-aturan yang ditetapkan secara resmi secara tertulis dalam Aturan dan Peraturan HKBP.

Baptisan Kudus

Kewajiban yang pertama bagi seorang jemaat adalah menerima sakramen baptisan kudus. Baptisan kudus merupakan syarat mutlak bagi seorang individu untuk menjadi warga HKBP, berarti secara iman Kristiani namanya pun terdaftar jadi warga kerajaan Allah. baptisan kudus dilaksanakan oleh *huria*. Pelayanan

Baptisan Kudus diberikan kepada anak-anak dan kepada orang dewasa yang telah resmi terdaftar sebagai warga HKBP. Dikutip dari tulisan (Tinambunan, 2006:38) makna baptisan kudus adalah sakral, dilaksanakan di gereja oleh Pendeta yang telah ditahbiskan.

Di depan jemaat dengan resmi seorang anak akan menjadi warga gereja di dunia dan gereja di dalam tubuh Kristus. Kedua orangtua anak yang dibaptis, haruslah dengan iman percaya yang teguh untuk membawa anak-anaknya pada acara Baptisan Kudus. Pelaksanaan Baptisan Kudus dilakukan secara berkala, satu kali 6 bulan atau bisa dilakukan secara insidental bila dibutuhkan. Baptisan kudus sering dilakkan secara kolektif dan biasanya juga bulan Desember. Ada 20-30 anak setiap tahun yang menerima Baptisan Kudus.

Baptisan kudus sebenarnya adalah pemberian nama kepada seorang anak laki-laki dan kepada anak perempuan yang baru lahir. Nama yang diberi kepada seorang anak resmi dapat digunakan bila melalui baptisan kudus, yang dilayankan oleh Pendeta, HKBP.

Sebelum masuk agama Kristen dalam kehidupan orang Batak Toba, upacara *martutuaek* atau *mampe goar* adalah upacara pemberian nama bagi bayi, yang melibatkan kaum kerabat untuk memilih nama yang diberikan kepada si bayi dan upacaranya dipimpin oleh *datu (dukun)* (Simandjuntak, dalam Koentjaraningrat, 1980: 63)

Aturan Kristen telah mempengaruhi upacara pemberian nama, yang menolak upacara kekafiran. Saat ini , setelah agama Kristen masuk ke dalam kehidupan orang batak , baptisan kudus direspon dan dimaknai sebagai bagian adat pemberian nama, dengan membuang unsur penyembahan berhala. Sebelum

baptisan Kudus diterima seorang anak belum tertera namanya di dalam kartu register HKBP atau secara ideal sebagai keluarga Kristen. Seorang anak yang dalam keadaan sakit parah, diperkirakan akan meninggal, akan diupayakan untuk melakukan baptisan kudus secara darurat (*tardidi na hinipu*). Begitu besar arti pemberian nama bagi orang Batak, maka keluarga akan merayakan acara pemberian nama kepada seseorang anak, dengan mengundang para kerabat *dalihan na tolu*. Sudah menjadi hal yang biasa terjadi, bahwa setelah baptisan kudus, masing-masing keluarga mengadakan acara syukuran, tetapi berisikan keterlibatan kerabat-kerabat unsur *dalihan na tolu* yaitu, kegiatan adat atas terlaksananya kegiatan Baptisan Kudus.

Acara sakral Kristen di gereja kemudian harus dilengkapi dengan acara adat dirumah. Makan bersama, ada hula-hula membawa ikan mas masak arsik (*dengke arsik*), ada kerabat *boru*, ada *dongan tubu*, tetangga yang turut dalam acara itu. Tradisi makan *sangsang* (*daging cincang*), *tudu-tudu ni sipanganon* (*daging yang diatur dan bernama*), *memberi ulos parompa* (*kain ulos gendongan*), semua menunjukkan nuansa tradisi adat Batak.

Pada acara memberi kata-kata ucapan selamat dilakukan sesuai prosedur urutan kekerabatan. Kelompok *boru* dan kerabat yang sederajat diberi kesempatan pertama, kemudian *dongan tubu* dan selanjutnya kelompok *hula-hula* untuk memberi ucapan selamat kepada keluarga yang melaksanakan acara. Pada setiap ucapan selamat dari semua kerabat ada harapan agar nama yang diberikan bagi anak tadi, kelak menjadi nama besar yang akan selalu dipanggil di dalam kebaikan dan keberhasilan.

Situasi di atas secara jelas menunjukkan bertumpang tindihnya berbagai aturan hukum yang dimaknai oleh orang Batak, ketika seorang anak mendapat baptisan kudus, pengakuan iman, aturan-aturan adat Batak pun turut mengesahkan acara sakral Kristiani dan menjadi bagian dari kegiatan adat harus dipatuhi. Sebenarnya inti dari baptisan kudus adalah bagaimana seseorang menjadi satu tubuh yang mengalami lahir baru di dalam Yesus Kristus. Aturan Adat dan agama, berharmoni, berkombinasi dan saling menguatkan dalam aktivitas ini.

Penguatan Kemandirian Iman Kristen (Naik Sidi)

Segenap warga jemaat juga wajib melakukan pengakuan iman secara pribadi atau naik *sidi*. Pelayan gereja yang melaksanakan pelajaran firman Tuhan bagi warga jemaat. Untuk dapat dianggap bahwa seseorang sudah dapat mengakui imannya secara mandiri (*malua sian panghanghungi*) seseorang harus belajar firman Tuhan dan aturan-aturan Kristiani dari Alkitab dengan wajib belajar (*marguru malua*) selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Pendetalah yang mengevaluasi hasil belajar mereka di harapan pelayan tabhisan dan orang tuanya masing-masing, beserta warga jemaat pada kebaktian Minggu sesuai dengan tata cara yang tertulis dalam Agenda HKBP.

Segenap warga jemaat yang sudah melewati usia anak-anak sampai remaja, diwajibkan menjadi pelajar sidi. Pendetalah yang melaksanakan pelajaran *sidi* bagi warga jemaat. Seseorang dapat mengakui keimanannya secara mandiri harus belajar firman Tuhan dan aturan-aturan Kristiani dari Alkitab selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Pendetalah yang mengevaluasi hasil belajar mereka di harapan pelayan tabhisan dan orang tuanya masing-masing,

beserta warga jemaat pada kebaktian Minggu sesuai dengan tata cara yang tertulis dalam Agenda HKBP.

Acara pengakuan iman juga akan dimaknai secara berbeda dalam adat Batak Toba. Acara sakral pemberkatan pengakuan iman oleh Pendeta kepada seseorang yang menerima berkat di gereja, juga dirayakan secara adat di rumah. Kerabat-kerabat *dalihan na tolu* tetap berperanan, seperti pada acara Baptisan Kudus di atas. Syukuran ini bukan hanya bermakna bahwa seorang individu menerima berkat atas kemandirian imannya, yaitu beralih dari iman anak-anak ke tingkat yang lebih dewasa secara mandiri. Makna yang dapat diambil dari naik sisi adalah merayakan tahap peralihan seseorang dari remaja menjadi pemuda-pemudi yang lebih dewasa.

Pengesahan Perkawinan

Menurut Ensiklopedia kamus bahasa Indonesia perkataan perkawinan dapat diartikan sebagai nikah; sedangkan menurut Purwadarminta (1976), kawin berarti perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, jadi perkawinan diartikan sebagai pernikahan. Perkawinan merupakan salah satu rangkaian upacara sepanjang lingkaran hidup individu (*stages along the life cycle*). Pada suatu saat peralihan yang terpenting pada lingkaran hidup tersebut adalah individu beralih dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga yaitu tahap perkawinan (Koentjaraningrat: 1980).

Selanjutnya dikatakan Koentjaraningrat (1998) perkawinan dipandang sebagai suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang bersifat sedemikian sehingga anak-anak yang dilahirkan oleh siistri adalah keturunan yang diakui dari kedua belah pihak dan kesamaan hak atas anak-anak

tersebut. Dasar-dasar dari perkawinan itu dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri; kebutuhan dan fungsi biologis, menurunkan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari buah perkawinan tersebut.

Menurut aturan hukum Negara yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 diatur: bahwa setiap warga Negara yang melaksanakan suatu perkawinan, seorang laki-laki harus mencapai umur 19 tahun dan bagi perempuan harus berumur 16 tahun dan wajib mensyahkan perkawinan mereka secara Catatan Sipil.

Aturan-Peraturan HKBP (2002) juga mengatur, setiap warga HKBP yang akan menikah wajib menerima pemberkatan nikah dari Gereja Gerejalah yang melakukan pemberkatan kepada pasangan-pasangan yang akan menikah, di tengah-tengah jemaat sesuai dengan tata cara yang tertulis dalam Agenda HKBP setelah ada pemeriksaan dan pengajaran terhadap pasangan tersebut.

Untuk melangsungkan pemberkatan perkawinan HKBP menetapkan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Sudah berumur 19 tahun untuk laki-laki, 16 tahun untuk perempuan;
2. Tidak mendapat sanksi siasat gereja dan ada persetujuan masing-masing mempelai.

Pengesahan perkawinan sah dan diakui apabila perkawinan itu telah diberkati di gereja oleh Pendeta, disaksikan oleh keluarga luas dan kerabat *dalihan na tolu* kedua belah pihak, dan dihadiri sejumlah jemaat, serta upacara perayaan secara adat *dalihan na tolu*.

Pengesahan perkawinan tidaklah dianggap sah secara adat Batak, apabila tidak melakukan upacara adat Batak dan pesta perayaan yang melibatkan semua kerabat *dalihan na tolu* dari kedua belah pihak. Kekerabatan akan semakin luas karena telah terbentuk dan terjalin kekerabatan baru, akibat hubungan perkawinan. Tahap pengesahan perkawinan membutuhkan pikiran, tenaga, bahkan materi yang besar, karena tahap perkawinan merupakan tahap kehidupan yang penting bagi orang Batak. Ketika tahap perkawinan sudah dilakukan, seorang individu Batak, secara resmi tanpa aturan tertulis menjadi orang yang berhak terlibat dan mendapat bagian-bagian dalam kegiatan adat.

Meresmikan perkawinan dengan prosedur adat adalah proses yang harus dilalui setiap orang Batak, karena proses inilah yang membawa mereka mendapat status baru dalam struktur *dalihan na tolu*. Melalui pengesahan adat, pasangan yang sudah diberkati sebelumnya di gereja juga resmi menjadi actor baru dalam *dalihan na tolu*. Mereka akan memerankan peranan dari *dalihan na tolu* apakah sebagai *boru*, *hula-hula* atau *dongan tubu* dalam setiap kegiatan adat yang akan diikuti.

Proses pengesahan perkawinan selalu menunjukkan gejala kemajemukan hukum. Ada pilihan-pilihan hukum yang berkombinasi untuk dapat mengesahkan suatu perkawinan pada orang Batak Toba. Pengesahan melalui catatan sipil, pemberkatan di gereja, pesta adat perkawinan, semuanya berkombinasi, saling mengisi, dengan tujuan untuk menguatkan status pengesahan itu sendiri. Keadaan ini terjadi, karena sifat perkawinan yang kompleks, bahwa manusia bukanlah hanya merupakan bagian dari kehidupan kebudayaannya, (adat), tetapi juga bagian dari kehidupan agamanya dan Negara.

Hal ini menunjukkan bagaimana aturan yang berasal dari ajaran Kristen dimaknai oleh aturan adat dengan cara berbeda. Bidang sosial semi otonom agama melahirkan pengaturan sendiri (*self regulation*) yang memaksa ketaatan anggota jemaat untuk tunduk dan taat pada aturan-aturan yang muncul. Secara tegas diatur dalam Aturan Peraturan HKBP, *Ruhut-Ruhut Paminsungon Parhuriaon*, hukum-hukum Alkitab, diatur perkawinan harus dianggap sakral. Adat Batak pun memberi pemaknaan yang sama besarnya dengan aturan agama Kristen. Tahapan perkawinan adalah peralihan dari masa muda ke tahapan kedudukan baru dalam adat. Kewajiban adat harus dipenuhi, sama kuatnya dengan aturan agama. Baik aturan agama, maupun aturan adat sama-sama memaksa ketaatan warga pada aturannya. Penolakan terhadap berbagai proses pengaturan dalam pengesahan perkawinan, baik aturan adat, maupun agama, akan memberi sanksi kehilangan 'loss' yang mungkin terjadi.

Pesta Pembangunan dan Solidaritas Sesama HKBP

Berdirinya sebuah jemaat atau iprakarsai oleh dua atau lebih keluarga dari orang Batak yang tinggal pada suatu tempat. HKBP bagaikan kembang gula yang menarik untuk dimasuki sebagai wadah persekutuan Kristen Batak. Secara perlahan sebuah persekutuan kecil akan berkembang menjadi persekutuan yang lebih besar seiring dengan waktu. Dari tahun ke tahun jemaat akan bersatu hati bergotong royong untuk mendirikan sebuah *huria* yang mandiri. Diawali dengan membeli sebidang tanah dan mulai membangun gedung gereja darurat sesuai kemampuan keuangan yang dimiliki jemaat yang baru bertumbuh warga jemaat.

Pelaksanaan pesta pembangunan merupakan cara yang dilakukan untuk mencari dana pembangunan sebuah gereja secara fisik. Berdasarkan temuan data pada tahun 2005 telah diupayakan pembangunan melalui pesta pengumpulan dana pembangunan. Atas usaha berkat Tuhan, maka melalui partisipasi warga jemaat dan para donator tamu yang diundang, telah berhasil mengumpulkan dana yang digunakan untuk pembangunan fisik gedung *gereja* secara bertahap.

Pada tahun berikutnya, tahun 2006 dilakukan kembali pesta pengumpulan dana untuk kelanjutan pembangunan, sekaligus Pesta *Parheheon Ama dohot (Pesta Kebangkitan Kaum Bapa)*. Adapun tujuan pesta pembangunan dan *parheheon ama* artinya pelayanan yang diberikan untuk menggerakkan dan menggugah potensi kaum Bapa, untuk bekerja di ladang Tuhan untuk terus aktif dan berpartisipasi dalam pelayanan dan persekutuan iman, serta penghayatan Firman Tuhan guna memuliakan kebesaran nama Tuhan sebagai Raja Gereja. Potensi kaum Bapak juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan gedung gereja, oleh sebab itu pesta ini dirangkaikan dengan pesta pembangunan gereja.

Pembangunan gereja ini bertujuan untuk melanjutkan tahap pembangunan berikutnya, meningkatkan fungsi gereja sebagai wadah untuk beribadah agar lebih nyaman yang didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Pesta pembangunan ini diharapkan akan mengumpulkan dana untuk menyelesaikan pembangunan bertahap selanjutnya berupa lantai dan dinding keramik, plafon, podium, bangku, kamar mandi, pengecatan bangunan luar dan dalam pemagaran. Demi terwujudnya kelanjutan

pembangunan gereja ini, maka panitia pesta mengupayakan menghimpun dana dari berbagai kalangan anggota jemaat maupun dari luar jemaat HKBP lain yang tergerak hatinya untuk melayani Tuhan melalui sumbangan moral dan materi.

Jumlah kebutuhan dana pembangunan gereja diperoleh dari partisipasi jemaat berupa *toktok ripe* (kewajiban per keluarga) minimal Rp 50.000,- per setiap kepala keluarga. Hasil kalkulasi jumlah dana yang diperoleh dan keadaan jemaat menunjukkan bahwa kebutuhan dana sulit terpenuhi kalau hanya dari anggota jemaat. Untuk itu panitia menghimpun dana bantuan dari berbagai kalangan dengan mengedarkan kartu-kartu undangan dan sumbangan ke warga jemaat (para donator) yang rela menyumbang.

Pada sebuah pesta pembangunan HKBP, cara-cara yang dilakukan untuk mengumpulkan dana dari anggota jemaat dilakukan beberapa cara. Mengadakan lelang barang-barang yang berasal dari jemaat itu sendiri. Barang-barang yang dilelang berupa makanan, barang rumah tangga, dimana hasil lelang akan digunakan untuk pembangunan gereja. Cara lain adalah dengan memberikan *ulos*²⁰ Batak kepada beberapa jemaat, sebagai *ulos* kehormatan, jadi orang yang diberi *ulos*, wajib menyumbang sejumlah uang yang ditetapkan panitia, atau bahkan lebih besar jumlahnya. *Ulos* kehormatan hanya diberi bagi warga jemaat yang dituakan dan para donator yang diundang.

²⁰ *Ulos Batak*, adalah sehelai kain tenunan Batak yang lazim digunakan oleh orang Batak untuk acara adat perkawinan, kematian dan lain-lain. *Ulos Batak* terdiri dari banyak jenis dan nama, yang berbeda penggunaannya dalam acara adat.

Pesta pembangunan juga dilaksanakan dengan mengadakan pesta *manortor* (menari) antara sesama warga jemaat. Pada acara *manortor*, dideri kesempatan untuk menyumbang kerabat yang sedang *manortor*. Kesempatan diberi secara bergiliran kepada semua kelompok paduan suara dan elemen gereja lainnya.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pesta gereja juga bernuansa adat Batak. Acara pesta manortor melibatkan kelompok-kelompok marga. Pada kesempatan ini beberapa kelompok klan marga didaulat untuk menari bersama. Anggota-anggota pungan marga akan menyumbang teman semarganya. Ada ketua kelompok klan marga, yang mengundang semua anggotanya untuk ikut manortor bersama, dan memanggil semua borunya untuk diberi ulos. Akhirnya semua boru dari kelompok klan marga itu mendapat ulos dari hula-hulanya. Sebagai balasannya kelompok boru ini akan menari dan membalas pemberian ulos dengan memberi atau menyelipkan uang di jari kelompok hula-hula pada tahapan selanjutnya. Acara ini jadi bernuansa adat Batak.

Dari paparan diatas menjelaskan pengumpulan dana gereja dengan melibatkan kelompok klan marga cukup efektif digunakan, dan cara ini sering digunakan HKBP dalam pesta-pesta mencari dana untuk pembangunan fisik gereja.

D. Kemajemukan Hukum dan Penyelesaian Kasus-Kasus

Aktualisasi pelaksanaan *Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon* di lapangan, tidaklah dapat dilaksanakan seketat ketentuan yang ada. Misalnya, kasus-kasus perbuatan menyembah roh-roh nenek moyang, percaya kepada dukun yang nyata-nyata jika dikontraskan dengan aturan Kristen dianggap sebagai penyembahan berhala. Sulit bagi pimpinan dan fungsionaris gereja untuk mendeteksi siapa saja panatua dan anggota jemaat yang melakukan pembelokan perilaku yang tidak melakukan kepatuhan kepada Tuhan Allah.

Kasus Pemberlakuan Hukum Siasat Gereja

Berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan *Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon*, tentang kelahiran anak dalam suatu perkawinan hasil temuan di lapangan nyata-nyata ada beberapa kasus yang tidak ditegur dan dikenakan hukum siasat gereja. Warga jemaat hampir 90 % tidak mengetahui persis apa saja yang ditetapkan sebagai perbuatan yang akan mendapat sanksi atau hukum siasat gereja. Isi dari ketetapan *Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon Huria*, sepertinya hanya dibagikan kepada para pelayan HKBP. Warga jemaat kurang memahami, karena tidak disosialisasikan ketika beribadah.

Kekonsistenan panatua untuk menjatuhkan hukum siasat gereja, yaitu mengeluarkan anggota jemaat yang melanggar aturan dari keanggotaan (*ruas huria*) belum terlihat. Ketentuan tentang jenis pelanggaran terhadap aturan HKBP jelas telah dibuat. Hasil temuan di lapangan ketika ibadah Minggu berlangsung terjadi hal berikut.

Pengumuman warta gereja sedang berlangsung. Diumumkan, ...persembahan ucapan syukur sian sada keluarga Amanta Sintua... Rp 100.000,00 tu pembangunan gereja, ala naung tubu sada pahompu baa, hipas do boru nasida jala, hipas nang dakdanak nasida, mauliate. Artinya, telah lahir seorang cucu laki-laki dari keluarga ini, ibu yang melahirkan sehat, anaknya yang lahir juga sehat. Padahal, puteri dari keluarga yang memberi persembahan syukur itu baru 6 bulan menikah, dan secara terus terang mengumumkan hal itu, ke jemaat.

Paparan di atas menunjukkan, justru keluarga sintua telah melanggar ketentuan tentang (pemberian hukum siasat gereja yaitu dikeluarkan dari gereja, istilah Batak Toba, diban. Sampai pengumpulan data selesai dilakukan pemberian sanksi dengan mengumumkan di tengah jemaat atau memperingati kelurga yang melanggar tidak dilakukan.

Selama masa pengumpulan data dilakukan, ada tiga kasus warga jemaat yang seharusnya mendapat hukum siasat gereja, karena mendapat kelahiran anak, dibawah umur 9 bulan perkawinan. Keluarga dari seorang sintua HKBP,

melaksanakan pemberkatan nikah anaknya di gereja lain. Hal ini menimbulkan tanda tanya, mengapa melakukan pengesahan atau pemberkatan perkawinan di donominasi gereja lain, bukan HKBP. Hal ini menjelaskan, bahwa kekonsistenan untuk menjalankan Aturan-Peraturan HKBP dipengaruhi oleh hubungan-hubungan sosial di luar aturan gereja. Ketentuan hukum siasat gereja harus dilakukan, walaupun mereka pelayan gereja. Satu keluarga yang lain adalah orang yang dianggap berjasa di gereja dan mempunyai hubungan familiistik dengan beberapa panatua dan sudah banyak memberi sumbangan pada HKBP

Salah satu kasus adalah ketika ada keluarga warga jemaat yang diamati penulis. Pada akhirnya mendapat kelahiran bayi perempuan pada usia pernikahan 7 bulan. Keluarga ini tidak dikenakan hukum siasat gereja dan tidak mengumumkan kelahiran bayi ini. Pada minggu kedua setelah kelahiran bayi mereka, ada undangan kepada jemaat, bahkan pimpinan jemaat untuk menghadiri acara syukuran kelahiran bayi (marhesek-hesek). Sampai acara syukuran selesai, pada minggu berikutnya tetap tidak ada pengumuman hukum siasat gereja

Hasil penelusuran menjelaskan, keluarga ini merupakan tokoh yang besar pengaruhnya pada jemaat HKBP setempat.

Tindakan melanggar secara normatif sudah dirumuskan, terutama dalam aturan-peraturan, dan *ruhut parmahanion dohot paminsangon*. Apa yang dianggap sebagai tindakan berzinah secara normatif adalah benar melanggar aturan agama dan harus diberi sanksi. Secara kognitif memberi pemahaman yang berbeda, karena tindakan apa saja yang dianggap sebagai tindakan berzinah tidaklah seragam menurut aturan-aturan hukum agama dan adat. Kira-kira 10 tahun lalu masalah pemberian hukum siasat gereja sudah menjadi perhatian penulis, ketika ada penjatuhan hukum siasat gereja terhadap satu keluarga. Keluarga ini mendapat kelahiran anak laki-laki, setelah 7 (tujuh) bulan pemberkatan nikah. pernah di lakukan di Huria Kristen Batak Protestan di

Pematang Siantar. Kekonsistenan panatua pada sektornya untuk melaporkan kejadian itu ke gereja agar diumumkan di tengah jemaat, justru mendapat perlawanan dan sikap permusuhan dari keluarga yang dikenai hukum siasat gereja. tersebut.

Benarlah, ulasan teori yang menjelaskan, bahwa interaksi sosial di dalam organisasi HKBP, tidak hanya diatur oleh Aturan-Peraturan HKBP dan aturan organisasi, tetapi hubungan-hubungan sosial atas dasar jaringan kekerabatan, *margaisme* turut menentukan kekonsistenan dalam menjalankan aturan tersebut. Ada tercipta kesepakatan-kesepakatan yang tidak tertulis dan terucapkan, tetapi dilaksanakan sebagai hubungan timbal balik, balas jasa, yang tersamarkan, atas hubungan sosial yang berbeda dengan aturan normatif agama Kristen yang seharusnya teraktualisasi.

Dalam situasi ini aturan agama dan aturan adat berkompetisi dalam kehidupan warga jemaat HKBP. Aturan gereja menetapkan harus memberi hukum siasat untuk tindakan yang melanggar sesuai ketetapan gereja, tetapi hubungan sosial dan struktur kekerabatan adat dan kesepakatan yang tidak tertulis, tercipta, melahirkan kepatuhan pada kesepakatan baru, dan inilah bukti dari diujinya kekuatan aturan hukum siasat gereja dalam perilaku aktual.

Kasus Pemilihan Pimpinan Jemaat HKBP

Menurut Bab XI pasal 17 Aturan Peraturan HKBP Tahun 2002, Pelayan di *huria* bertugas untuk melaksanakan tugas kesaksian, persekutuan, dan pelayanan karena Kristus". Diangkatlah pelayan-pelayan, yaitu orang-orang yang dipanggil Allah melalui gereja itu sendiri, dan yang bersedia mempersembahkan dirinya, dan taat pada *Konfessi*, Peraturan Pengembalaan

dan Siasat Gereja (*Ruhut-Ruhut Paminsangon Parhuriaon*, serta Aturan Peraturan HKBP.

Pelayan adalah, Pelayan tahbisan, yaitu pelayan-pelayan tahbisan yang diangkat oleh HKBP sesuai dengan Agenda HKBP, dan yang diangkat oleh gereja yang diakui oleh HKBP. Pelayan non tahbisan, yaitu warga jemaat yang memersebabkan dirinya sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Pelayan terbagi juga berdasarkan waktu yang dapat diberikannya.

Pelayan-pelayan yang bertugas di gereja berasal dari anggota jemaat yang diangkat oleh jemaat per sektor. Pertama diajukan beberapa nama yang dianggap mampu untuk melakukan tugas secara lahiriah dan rohani. Biasanya adalah seseorang yang diusulkan sewaktu kebaktian keluarga. Bila dicermati calon yang diusulkan adalah orang yang mampu untuk berbicara dan tampil di depan jemaat. Setelah seseorang yang diusulkan ditanya apakah setuju atau tidak, maka dia akan diumumkan di depan semua jemaat yang hadir pada suatu ibadah Minggu. Keluarganya (istri atau suami) akan dipersilahkan untuk mengucapkan sepatah dua kata kepada jemaat ketika mereka resmi diangkat menjadi calon *sintua*, panatua. Calon panatua juga sering disebut *sintua learning* artinya, calon panatua yang akan belajar firman Tuhan di gereja *resort* selama waktu yang ditentukan dan akan ditahbiskan menjadi panatua. Pentahbisan terhadap seseorang tidaklah sama waktunya, kelayakan seorang untuk ditahbiskan tergantung penilaian Pendeta *resort*, apakah sudah mampu untuk mengemban tugas pelayanan dan menggembalakan anggota jemaat di sektornya.

Dari salah seorang panatualah yang kemudian dipilih untuk menjadi pimpinan jemaat. Proses pemilihan guru jemaat seringkali menunjukkan transaksi primordialisme, seperti margaisme dan hubungan-hubungan sosial lainnya. Awalnya diusulkan beberapa calon. Pencalonan berasal dari kaum ibu, yang dianggap mewakili jemaat. Calon yang dianggap memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Aturan dan Peraturan HKBP.

Hak untuk memilih pimpinan pada tingkat lokal) adalah hak semua anggota melalui majelis jemaat dan para panatua yang sudah ditahbiskan. Pada suatu ketika waktu periode guru jemaat lama sudah hampir berakhir, ada dua calon yang diusulkan oleh jemaat. Anggota jemaat pun terlihat ada yang mendukung satu calon dan ada yang mendukung calon yang lain. Sebagian anggota jemaat yang menerima saja, karena buat mereka siapapun yang menjadi *guru jemaat* adalah baik, asal dapat memimpin dan menggembalakan jemaat ke dalam suasana damai dan sejahtera.

Ada warga jemat yang dituakan dan dianggap sebagai pemimpin informal (*informal leader*), atau tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat St. mendukung calon X, sedang tokoh Ps. mendukung calon Y. Ketika akan dilangsungkan pemilihan, para panatua mulai melakukan penggalangan pendukung yang diprakarsai oleh jemaat yang dituakan, agar ketika pemilihan calonnya terpilih. Seperti layaknya pemilihan pimpinan partai politik ada terjadi saling melempar isu-isu, bahwa calon X kurang mampu, lagipula masih baru menjadi panatua kurang cocok kalau langsung dipilih jadi pimpinan jemaat.

Isu untuk calon Y, misalnya disebutkan bahwa beliau kurang jujur dalam keuangan, diissukan beberapa kali kurang baik dalam pertanggung jawaban keuangan. Tokoh Ps akan mencoba mendekati beberapa sintua yang dianggap dekat agar ketika pemilihan calon Y didukung dan dipilih. Tokoh Ps. mengumpulkan beberapa *sintua* untuk menyatukan suara, ketika waktu pemilihan sudah dekat.

Pemilihan pimpinan jemaat belum berlangsung, tetapi sudah ada prediksi siapa yang akan menang, jika ada 16 orang panatua yang berhak mengikuti pemilihan, dapat diprediksi siapa saja memilih siapa.

Hasil pengamatan, menjelaskan bahwa seperti apapun isu yang dikembangkan di tengah jemaat, terlihat adanya pengaruh dari seseorang tokoh untuk mempengaruhi seorang anggota parhalado untuk memilih. Hal ini disimpulkan, karena ketika ditanya pada tokoh St. mengapa memilih calon X, alasannya, karena memang dialah yang dianggap mampu dan berjiwa penggembala yang baik. Ketika calon X didukung oleh tokoh St, maka sintua yang semarga dengan St. Juga didekati dan diupayakan untuk mendukung dan memilih X, walau alasannya tidak sepenuhnya karena pengaruh tokoh St. Seseorang marga Silalahi akan mendukung calon X karena istrinya adalah Silalahi atau yang mendukung adalah orang-orang yang semarga dengan calon. Sedangkan calon yang lain didukung oleh kelompok lain yang dianggap punya hubungan marga juga.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pada akhirnya pemilihan pimpinan jemaat lokal pun memunculkan nuansa solidaritas margaisme, yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan aturan-aturan Kristiani aturan organisasi formal. Dukung-mendukung berdasarkan marga terjadi secara tidak disadari anggota.

Kasus Pemilihan Panitia Pelaksana Pembangunan Gereja

Berdirinya sebuah gereja adalah murni atas hasil usaha warga jemaat untuk mengumpulkan dana untuk membeli peralatan dan pembangunan gereja secara fisik. Usaha-usaha pengumpulan dana dilakukan dengan beberapa cara,

antara lain dengan mengadakan pesta pembangunan yang tujuannya untuk pengumpulan dana.

Data lapangan menggambarkan, bahwa di dalam pesta pembangunan gereja banyak situasi kemajemukan hukum tercermin. Proses awal pelaksanaan pesta diawali dengan rapat pembentukan panitia pembangunan. Penetapan panitia pesta pembangunan dianggap penting, karena sebuah pesta pembangunan akan melibatkan semua warga jemaat, bahkan warga HKBP lain disekitarnya.

Pemilihan panitia pembangunan pesta di dalam HKBP berlangsung sesuai tertib dan tata cara yang ditetapkan pada Aturan-Peraturan HKBP. Perlu dibentuk panitia pelaksana pembangunan, yaitu warga jemaat yang dianggap mampu dan mau bekerja dengan sukarela. Kepanitiaan yang dibentuk adalah sama dengan organisasi formal pada umumnya. Adapun formasinya adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kordinator-Kordinator yang dibutuhkan untuk bekerja dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pesta pengumpulan dana.

Beberapa periode pemilihan panitia pelaksana pembangunan menjelaskan siapa yang dianggap sebagai tokoh dalam komunitas jemaat setempat. Orang-orang yang mempunyai status sosial ekonomi yang baik, mau menyumbang lebih besar dari yang lain, apalagi mau memberi pikiran dan tenaga untuk pelayanan gereja, akan dianggap sebagai tokoh yang disegani dalam *huria*.

Hasil temuan di lapangan menggambarkan, di dalam organisasi agama HKBP pun tercipta berbagai i hubungan-hubungan sosial baru, yang bernuansa hubungan-hubungan kekerabatan dan marga. Pada proses pemilihan panitia pelaksana pembangunan berlangsung ada muncul negosiasi-negosiasi tentang siapa kira-kira yang akan dipilih dalam kepanitiaan.

Salah satu kasus pemilihan panitia pembangunan yang ditangani oleh kaum perempuan huria menunjukkan nuansa-nuansa margaisme. Diawali dengan pencalonan seseorang individu yang dianggap tepat untuk menjadi ketua panitia. Pada pertemuan, latihan paduan suara kelompok ina (ibu), ternyata sudah ada pembicaraan siapa calon-calon yang akan dipilih. Pembicaraan berkembang dari peserta latihan, misalnya baiklah mencalonkan ibu-ibu yang suaminya berkumis (artinya berpangkat). Ada tanggapan dari anggota lain, sebaiknya memilih ibu-ibu yang memang punya kemampuan yang layak untuk menjadi ketua panitia. Pendapat ini langsung mendapat tanggapan kurang setuju, akhirnya menyebut nama seseorang yang memang suaminya pun sering menjadi ketua panitia pembangunan gereja. Tiba waktu pemilihan, dengan sistem pemilihan layaknya sebuah organisasi formal, yaitu memilih seseorang dengan sistem pemilihan suara terbanyak, sifatnya tertutup yaitu dengan menuliskan calon nomor 1, 2, atau 3. Hasil pemungutan suara justru memenangkan calon yang bukan direncanakan sebelumnya, karena calon dari kaum ibu berada pada urutan kedua, otomatis menjadi wakil ketua. Persoalan muncul ketika ketua terpilih tidak bersedia, karena merasa tidak mampu, dan secara organisasi orang pada urutan kedua otomatis maju menjadi ketua, tetapi tidak bersedia. Alasannya, kenapa tidak memilihnya dari awal. Kasus ini berkembang selama hampir 2 minggu, akhirnya ada keputusan pimpinan jemaat mengatakan, kalau mereka tidak mau jadi ketua, biarlah kepanitiaan dikordinir ketua seksi parompuan. Ibu yang diunggulkan tidak setuju, beliau mau diadakan pemilihan ulang kembali, dengan harapan akan menang. Pimpinan huria tidak setuju, biarlah yang dipilih hanya ketua saja, posisi wakil ketua dan yang lain tetap. Akhirnya calon yang urutan kedua menyatakan bersedia menjadi ketua, karena dukungan dari ibu-ibu yang lain. Ada upaya dari kelompok pendukung calon ketua ini datang ke pimpinan huria agar diadakan pemilihan ulang. Persoalan pemilihan ketua panitia pembangunan akhirnya dapat diselesaikan dan menetapkan dan melantik ketua yang didukung oleh kelompok koor tertentu. Pada pelaksanaan pesta juga terlihat dukungan sepenuhnya dari anggota pendukung dan mayoritas teman semarga dari ketua turut serta mensukseskan kelancaran pesta pembangunan.

Paparan kasus di atas menunjukkan, bahwa di dalam HKBP, persoalan pengelolaan organisasi dan kegiatan gereja, bisa memunculkan hubungan sosial yang bersifat *clanism* atau memunculkan *fanatisme marga* di dalam organisasi agama Kristen.

Margaisme akan terbawa ke organisasi gereja dan bisa mempengaruhi pengelolaan organisasi dan berpengaruh terhadap terjadinya berbagai benturan kepemimpinan gereja. Situasi awal konflik ini bisa meluas, menjadi konflik terbuka antara dua pihak yang saling gigit untuk mendukung warga semarganya. Perpecahan di gereja akibat dukung-mendukung secara tidak wajar, dapat

menimbulkan perpecahan dalam kegiatan adat, karena mereka juga anggota *punguan marga*.

Perpecahan di gereja lebih bersifat konflik tertutup, tidak menjadi konflik terbuka, karena mereka pada suatu waktu akan bertemu dalam satu kegiatan adat yang akan mempertautkan hubungan kekerabatan *dalihan na tolu* pada berbagai upacara adat Batak. Selama di lapangan konflik antar anggota *punguan marga*, membuat kerengangan hubungan, tetapi masih ada anggota *punguan marga* yang rela menjadi mediator, ketika persoalan-persoalan antar anggota muncul.

Ulasan teori yang dikemukakan Simandjuntak (1994) yang mengatakan, bahwa konflik gereja dapat menimbulkan perpecahan dalam relasi adat, sebaliknya perpecahan dalam relasi adat terbawa sampai ke dalam gereja. Kondisi ini bisa menjadi benih konflik yang kalau meluas berakibat pada ketidakharmonisan pada kehidupan gereja. Ketidakharmonisan hubungan antar perorangan dapat dan membuat pengelolaan dan pelayanan di gereja mendapat hambatan, dan bisa meluas jadi persoalan dalam organisasi gereja setempat.

E. Kemajemukan Hukum dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Jemaat

Perbedaan pendapat, perselisihan, tidak dapat dihindarkan ketika hubungan sosial berlangsung dalam suatu arena sosial. Perbedaan pendapat bisa muncul dari kegiatan adat yang saling tidak menghormati atau keinginan seseorang tidak terakomodasi dalam suatu kegiatan adat. Perbedaan pendapat, perselisihan adalah hal yang sulit dihindari dari kehidupan sesama warga jemaat. Setiap orang bukan hanya bagian dari keluarganya, tetapi juga merupakan bagian dari *marga*, pekerjaan, struktur sosial tertentu, yang

kemudian dikumpulkan dalam satu persekutuan *Huria* Kristen Batak Protestan.

Kasus Sengketa Tuduhan Magis

Pada era modern seperti sekarang dimana teknologi sudah sangat maju persoalan-persoalan yang bersifat mistis masih tetap ada dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, bahkan dalam kehidupan orang Kristen. Kasus saling melempar tuduhan yang bersifat mistis masih berlangsung dalam kehidupan jemaat HKBP. Tuduhan-tuduhan itu bermula dari adanya kepercayaan lain terhadap kekuatan mistis dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan terhadap roh nenek moyang, kepercayaan terhadap penyembuh tradisional seperti dukun masih tetap diyakini orang Batak Toba, walaupun sudah lama menjadi orang Kristen.

Menurut iman Kristiani, ketika seseorang mengaku iman dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebenarnya tidak ada lagi kepercayaan terhadap kekuatan lain di luar Yesus. Kenyataan menunjukkan, warga jemaat masih ada yang percaya pada kekuatan sihir dan guna-guna. Masih ada anggota jemaat yang tetap meyakini bahwa *begu* (roh orang yang sudah meninggal) mempunyai hubungan dengan orang yang hidup. Kepercayaan ini termasuk *sinkritisme*, bahwa iman Kristiani beriringan dengan kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan mistis.

Praktek kepercayaan terhadap dukun dan penyembuh tradisional masih subur. Ada anggota jemaat yang masih memakai cincin yang katanya berisi kekuatan sakti untuk menjaga, bahkan mampu memberi rejeki. Praktek-praktek dukun seperti ini masih ada pada sebagian anggota jemaat. Praktek ini biasanya akan bergulir dalam kehidupan seseorang individu ke individu lain berdasarkan

pengalamannya. Berbagai informasi tentang kemampuan, kesaktian seorang dukun untuk mengobati penyakit, seringkali mempengaruhi dan meruntuhkan iman Kristen seseorang.

Kasus tuduhan magis pun akhirnya dapat memecah hubungan sosial dalam jemaat. Hasil pengamatan dan wawancara menjelaskan sebagai berikut, ketika seseorang (Ny.N.) mengalami suatu penyakit yang berkepanjangan, pada akhirnya mendorongnya untuk pergi berobat ke dukun yang mampu mengobati, karena sudah banyak yang disembuhkan, menurut seorang ibu yang menjadi perantara.

Pada suatu waktu, ketika proses pengobatan berlangsung terhadap Ny.N, seorang dukun memakai media seseorang yang akan kesurupan atau kemasukan roh yang sudah meninggal akan mendiagnosa penyakit. Pada saat kesurupan si media (orang yang kesurupan) akan berkata-kata, bahwa penyakit yang diderita si pasien (Ny. N.) adalah akibat kiriman jahat dari seseorang yang dengki kepadanya. Media yang kesurupan akhirnya menyebut sebuah nama, bahwa yang mengirim penyakit adalah Ny.S. masih tetangga dekat. Informasi ini sungguh mengagetkan, apalagi dengan suara lantang menyebut nama seseorang. Tuduhan kiriman jahat, segera menyebar ke sekitar lingkungan dimana praktek pengobatan berlangsung. Dari mulut ke mulut gossip meluas, akhirnya sampai ke telinga yang dituduh. Informasi ini sangat mengejutkan dan membuat orang yang dituduh sangat menderita. Tuduhan yang dilontarkan oleh orang yang kesurupan terhadap Ny.S. sebagai pemelihara begu ganjang (roh atau setan panjang) yang dapat diperintah untuk berbuat jahat, membuat seseorang mengalami suatu penyakit. Berita bergulir dengan cepat dari satu orang ke orang lain, ada yang percaya dan tidak. Berbagai pertemuan, bahkan dalam pertemuan doa dibicarakan si pemelihara begu ganjang. Orang yang dituduh memelihara begu ganjang menjadi buah bibir. Pada sisi lain sang dukun yang mengobati penyakit mulai memasang strategi baru agar semakin banyak pasien. Diinformasikan begu ganjang yang dipelihara akan mencari mangsa-mangsa baru, karena begu memang harus diberi makan dengan mencelakai orang lain. Berdasarkan informasi dari para pasien yang mulai berobat ke dukun tersebut, arah serangan sudah mulai meluas di beberapa sudut lokasi pemukiman penduduk. Diberitahukan pentingnya membuat penangkal pada rumah-rumah yang diperkirakan menjadi arah serangan begu ganjang selanjutnya. Benda penangkal akan dibuat sendiri secara langsung oleh sang dukun di rumah yang diprediksi akan menjadi sasaran selanjutnya begu ganjang. Benda-benda penangkal harus diramu sedemikian rupa, dan membutuhkan biaya antara Rp.1.000.000 (satu juta),- sampai Rp.1.500.000,- (Satu setengah juta). Benda penangkal yang paling mudah dan murah adalah dengan menyangkutkan bambu kuning yang sudah dikeringkan dan sudah diisi dengan kekuatan penangkal di dalamnya, dan harus ditaruh di atas kusen pintu rumah. Begu ganjang akan terhalang untuk masuk ke dalam rumah karena harus melewati bambu kuning. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan, ada beberapa rumah-rumah yang dipasang penangkal di atas pintu rumah. Hasil wawancara dengan seorang informan di rumahnya sebagai berikut, 'Saya sebenarnya tidak sepenuhnya

percaya, tetapi untuk berjaga-jaga, ya kenapa tidak dipasang saja" Bapa ini termasuk salah seorang jemaat yang rajin beribadah dan anggota Koor, karena menurut beliau kekuatan dunia juga berkuasa.

Peranan Kelompok Klan Marga dalam Penyelesaian Sengketa

Fungsi lain dari *punguan marga* adalah meredam konflik-konflik intern keluarga dan antar keluarga anggota di dalam bingkai *dalihan na tolu*. Beberapa temuan, baik dari hasil wawancara, maupun pengamatan langsung menunjukkan tingginya intensitas sengketa pada komunitas jemaat *Huria Kristen Batak Protestan*. Sebagai salah satu contoh, kasus tuduhan pemelihara *begu ganjang* akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat yang berkepanjangan, yang mengakibatkan timbulnya perpecahan dalam warga masyarakat setempat, kemudian bergulir ke *punguan marga*.

Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan, bahwa kasus *begu ganjang*, terjadi pada keluarga yang memang berasal dari anggota dari satu *punguan marga*. Kedua keluarga ini sebelumnya menjalin hubungan baik, seperti hubungan bersaudara. Setelah tuduhan kiriman penyakit melalui *begu ganjang* bergulir, hubungan kedua keluarga retak. Kasus meluas, mengakibatkan pro dan kontra antar anggota kelompok klan *marga*. Ada sebagian anggota yang percaya dan ada sebagian yang tidak. Seseorang anggota kelompok klan *marga* misalnya, mengatakan, kalau memang benar keluarga itu memelihara *begu ganjang*, mengapa tidak digunakan untuk memperkaya diri sendiri saja, dengan mencuri uang di bank.

Perpecahan tidak terelakkan lagi, suasana semakin memanas, karena ada banyak orang yang kurang kuat iman percayanya merasa sangat takut menjadi sasaran *begu ganjang* selanjutnya. Mereka mulai memberi saran agar keluarga

yang dianggap pemelihara *begu ganjang* diusir saja atau dibakar saja . rumahnya. Banyak juga warga lingkungan yang setuju dengan saran itu, tetapi banyak juga yang tidak setuju. Kasus ini berpengaruh pada kehadiran anggota-anggota *punguan marga* pada acara doa bulanan mulai menurun, karena ada anggota yang dianggap pemelihara *begu ganjang*. Secara otomatis ada 3-4 *punguan marga* yang terkena imbasnya.

Upaya-upaya yang dilakukan pengurus kelompok klan *marga* adalah dengan mendekati kedua belah pihak, tetapi pada akhirnya terlihat juga siapa mendukung siapa. Kasus ini bukan lagi persoalan dua keluarga saja, tetapi telah meluas menjadi kasus konflik dua kelompok pendukung kedua belah pihak.

Salah satu upaya penyelesaian sengketa ini adalah dengan usaha mediasi, mendatangi rumah keluarga yang dituduh memelihara *begu ganjang*. Rencana untuk mendatangi rumah keluarga digagasi oleh seorang anggota kelompok klan *marga*, tetapi masih ada saja anggota yang takut untuk ikut serta. Seorang anggota *punguan marga* mengatakan demikian, “Kenapa kita harus takut kerumah itu, ayolah, karena saya yakin Roh Kudus (Roh Tuhan) yang ada di dalam diri kita pasti lebih kuat dan dasyat dibanding kekuatan *begu ganjang*. Kata-kata dari orang ini memunculkan keberanian pada anggota *punguan marga* untuk berkunjung ke rumah tertuduh. Mereka masuk ke dalam rumah mereka, berbincang, dan Bapak yang mengucapkan kata-kata yang menguatkan semangat tadi berkeliling di sekitar rumah sambil membawa Alkitab, sambil berdoa. Acara kunjungan berkesimpulan, bahwa tidak ada terlihat *begu ganjang* di rumah itu. Dampak dari kunjungan ini mulai meredakan polemik diantara anggota *punguan marga*, tetapi perpecahan, pemisahan tetap terlihat secara nyata diantara anggota

yang mulai mengelompok yang percaya dan yang tidak percaya terhadap adanya *begu ganjang*.

Peranan Gereja HKBP dalam Penyelesaian Sengketa

Gereja HKBP berkonsentrasi pada pelayanan anggota agar hidup dalam kebenaran dan agar semua anggota diarahkan untuk berperilaku sesuai ajaran Kristiani. Terjadinya perselisihan, perpecahan antar anggota, bahkan kasus tuduhan pemelihara *begu ganjang* oleh seseorang warga jemaatnya mempengaruhi situasi kenyamanan di dalam gereja ketika beribadah.

Meluasnya berita tentang adanya anggota jemaat yang memelihara *begu ganjang* untuk mencelakai orang lain adalah hal yang sangat bertentangan dengan kehidupan orang Kristen yang harus saling mengasihi. Persoalan ini juga mempengaruhi keimanan anggota jemaat.

Warga jemaat HKBP juga anggota dari berbagai kelompok klan *marga*, maka perpecahan yang dimulai dari dua keluarga telah terekskalasi, meluas sampai pada kehidupan jemaat secara menyeluruh. Persoalan terbawa sampai ke *huria*, karena beberapa panatua ada yang percaya dan tidak percaya akan kasus ini. Sebagian besar panatua tidak menerima kenyataan akan adanya anggota yang memelihara *begu ganjang*.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pimpinan gereja adalah menjembatani perdamaian, dengan memberi masukan kepada anggota yang terlibat kasus *begu ganjang*. HKBP, memandang para pihak yang bersengketa sama posisinya sebagai warga jemaat. Nasihat, pendekatan dan masukan positif telah diberikan kepada kedua belah pihak, tetapi tidak mampu mendamaikan mereka.

Pendekatan yang dilakukan oleh pimpinan jemaat kurang mampu meredam konflik tersebut, karena substansi persoalan, bukan lagi masalah iman Kristiani, tetapi sudah meluas menjadi kasus siapa mendukung siapa. Pada akhirnya, hubungan serasi beberapa panatua terganggu. Upaya dari pihak gereja tidak bisa memberi penyelesaian yang konkrit, karena kasus *begu ganjang*, justru sangat bertentangan dengan iman Kristiani.

Upaya terakhir yang dilakukan pihak *huria* adalah melakukan pelaksanaan *Ruhut-Ruhut Paminsangon*, tahap memperingati orang yang menjadi media kesurupan. Melalui proses kesurupanlah konflik meluas, apalagi masalah roh-roh jahat yang sangat ditolak oleh Kekristenan. Orang yang dinasihati masihtetap melakukan praktek pengobatan tradisional mengurut dengan kekuatan yang datang roh kakeknya, yang dianggap sebagai praktek kekafiran.

Keputusan organisasi gereja HKBP kepada orang yang dianggap melanggar iman Kristiani sulit untuk memberikan sanksi secara organisasional karena substansi persoalan iman tidak dalam bentuk persoalan yang konkrit tetapi bersifat abstrak. Jadi para fungsionaris gereja memberikan ultimatum untuk menutup praktek-praktek pengobatan tradisional yang dianggap menciptakan kekeliruan atas iman Kristen yaitu tidak boleh menyembah dan mempercayai kepada roh-roh lain selain Roh Kudus atau Yesus.

Peranan Pengadilan Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Magis

Bergulirnya kasus tuduhan kiriman penyakit pada orang lain melalui media *begu ganjang*, semakin meluas. Diawali kasus antara dua pihak, yang salah satu mengklaim bahwa pihak lain adalah orang yang mencelakai dirinya.

kemudian meluas sampai harus diselesaikan dengan hukum formal. Kasus pemelihara *begu ganjang* substansi masalahnya bukan saja masalah Iman Percaya Kristiani, kontra kepercayaan terhadap kekuatan supra natural yang berasal dari dunia, tetapi menjadi kasus penghinaan (Pidana).

Meluasnya kasus tuduhan pemelihara *begu ganjang* sampai pada lembaga peradilan, karena masing-masing pihak pada akhirnya sama-sama memiliki pendukung. Bagi sebagian pihak pemelihara *begu ganjang*, berbahaya, maka tindakan pengusiran, pembakaran rumah tertuduh menjadi persoalan yang mengancam nyawa pihak keluarga tertuduh.

Berdasarkan pertimbangan keselamatan diri dan keluarga, maka pihak yang dituduh pemelihara *begu ganjang* disarankan menempuh jalan penyelesaian sengketa dengan jalur hukum formal. Di satu sisi untuk upaya perlindungan hukum karena ada ancaman, di sisi lain untuk membuktikan diri benar, bahwa keluarga mereka bukan pemelihara *begu ganjang*. Persoalan bergulir ke pengadilan negeri Lubuk Pakam sebagai lembaga peradilan kabupaten Deli Serdang, dengan menghadirkan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Ketika kasus ini ditangani oleh pengadilan formal, terlihat respon dan bagaimana masalah hukum pada akhirnya menarik berbagai elemen dalam jemaat untuk terlibat.

Terlihat di lapangan, siapa mendukung siapa, dan seseorang masuk pada kelompok mana. Persoalan semakin rumit, karena yang berperkara bukanlah yang mengalami sakit, tetapi dengan seseorang yang menjadi media yang berbicara dalam proses kesurupan itu. Keluarga yang berobat ke dukun tersebut menjadi saksi di pengadilan dengan para pendukungnya.

Kasus bergulir, diproses, membutuhkan waktu yang panjang, menguras pikiran, menimbulkan fragmentasi dalam jemaat. Berbagai transaksi *margaisme* mencari akses ke polisi melalui hubungan *marga* diupayakan kedua belah pihak.

Persoalannya, adalah sulit membuktikan tuduhan magis yang dianggap kurang rasional, pemelihara *begu ganjang* sulit dibuktikan dengan hukum yang rasional, formal dan terstruktur.

Kasus pada akhirnya dianggap sebagai kasus tindak pidana penghinaan dan diputuskan dalam kutipan sebagai berikut. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, jalan Jenderal Sudirman No. 58 Lubuk Pakam. Kutipan Putusan Daftar Pidana, Nomor 850/PID/2003/PN-LP-BB-LD. Isinya sebagai berikut " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Nama..., terdakwa tidak ditahan di rumah Tahanan Negara. Membaca dan sebagainya, mengingat pasal 310 ayat(1) KUHP, Mengadili;

1. Menyatakan bahwa terdakwa ..., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)".

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 02 September 2003 oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam....."

Hasil keputusan pengadilan formal memutuskan bahwa keluarga yang dituduh pemelihara *begu ganjang* , menang melalui putusan itu, tidak terbukti sebagai pemelihara *begu ganjang*. Secara hukum formal seseorang, media

kesurupan, yang menuduh orang lain sebagai jahat yang mencelakai seseorang lain melalui kiriman penyakit, hanya didakwa sebagai tindak pidana penghinaan.

Pada tingkat jemaat dan komunitas masyarakat Batak Toba di sekitar lingkungan itu, persoalan sudah diselesaikan oleh pengadilan yang dianggap menampung aspirasi dan memberi keadilan bagi keluarga tertuduh pemelihara *begu ganjang*. Kenyataan di lapangan menunjukkan, perdamaian yang sesungguhnya belum terlihat antara kedua belah pihak.

Kasus pemelihara *begu ganjang* ini sudah mereda, rekonsiliasi antara berbagai pihak belum terjalin. Perpecahan pada kelompok klan *marga*, anggota gereja berlangsung hampir selama hampir 4 (empat) tahun. Akhir-akhir ini kembali muncul tuduhan magis yang memunculkan oknum baru sebagai pemelihara *begu ganjang*. Oknum tertuduh, keluarga yang bekerja sebagai guru SD, kemudian bekerja sampingan mengumpul barang bekas. Keluarga ini dituduh sebagai oknum yang mengirim guna-guna, sehingga anak tetangganya sakit. Diduga, keluarga ini berobat ke dukun yang sama, sehingga modus tuduhan hampir sama. Tindakan perusakan, pembakaran hampir terjadi, karena massa terpengaruh dengan tuduhan pemelihara *begu ganjang*. Perkembangan kasus tidak meluas, karena langsung ditangani oleh anggota *marga* dan anggota jemaat, agar pengalaman kasus sebelumnya tidak terjadi.

E. Kemajemukan Hukum dalam *Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)*

Ketika lembaga hukum formal dipilih sebagai lembaga penyelesaian sengketa, itu karena dianggap lebih efektif dan menguntungkan dalam konteks permasalahan tertentu, bukanlah berarti bahwa aturan hukum adat tidak berfungsi lagi, karena orang Batak memang sudah terhisap ke dalam ketentuan

adat dan struktur sosial *dalihan na tolu*. Lembaga hukum formal, memandang dan mendudukan setiap orang pada posisi yang sama di dalam status hukum. Itu sebabnya orang Batak yang bersengketa, memilih hukum Negara sebagai lembaga penyelesaian. Penyelesaian melalui musyawarah kekerabatan *dalihan na tolu*, pada akhirnya tidak adil, karena individu yang terlibat masing-masing akan membuat jaringan-jaringan kekerabatan dan hubungan sosial *affinal* dan dukungan mereka, sulit dilepaskan oleh masing-masing pihak.

Kasus-kasus hukum di lokasi penelitian yang sampai bergulir ke pengadilan formal, sebenarnya sudah diupayakan dengan penyelesaian melalui pengurus gereja, HKBP dan kelompok klan *marga*, tetapi karena substansi konflik yang bervariasi, magis, pemelihara setan, sehingga sulit dibuktikan dengan rasional, maka lembaga adat dan lembaga agama tidak dapat menampung dan memberi solusi dari semua persoalan. Gereja HKBP melalui pengurusnya seharusnya membuat sanksi hukum siasat gereja karena sudah melanggar aturan-aturan agama Kristen. Kekonsistenan organisasi agama untuk memberi hukum siasat gereja, diramalkan bisa menimbulkan fragmentasi yang lebih luas sampai ke kelompok klan *marga*.

Upaya pelayanan secara pribadi oleh warga jemaat yang benar-benar mengerti akan kebenaran ajaran Kristen, telah dilakukan tanpa mengatasnamakan secara resmi jemaat dan pimpinan jemaat HKBP. Diharapkan melalui pendekatan ini dapat dipertahankan relasi yang lebih harmonis, pendekatan persuasif, dianggap lebih netral dan manusiawi, walau membutuhkan waktu dan proses yang lama.

Ada beberapa unsur yang dipertimbangkan dari dimensi bersengketa. Struktur hubungan sosial, diantara yang bersengketa, boleh jadi bersumber dari prinsip kekeluargaan, tempat tinggal, persahabatan dan persaingan yang dapat mempengaruhi sengketa hingga sampai pada tindakan yang semakin luas.

Hubungan sosial yang berlapis-lapis, hubungan ketetanggaan, kekeluargaan atas garis hubungan kelompok klan *marga*, masing-masing memberi kontribusi pada jenis interaksi yang tercipta. Hubungan harmonis dan disharmoni berlangsung secara bergantian, saling memberi pengaruh pada anggota masyarakat untuk tetap melangsungkan kehidupannya sebagai orang Batak. Struktur hubungan yang berlapis-lapis, membuat orang Batak, jemaat HKBP, hidup dalam perkumpulan yang didalamnya tercipta juga kelompok-kelompok baru.

Sengketa dapat disebabkan perebutan sumber daya material dan non material (kekuasaan, prestasi dan penghargaan). Kekuatan mempengaruhi struktur masyarakat, sebab bisa saja ada kelompok yang memaksakan norma-normanya pada yang lain. Proses sengketa dibedakan antara nilai-nilai, maksud, dan tujuan. Sengketa yang banyak terjadi pada jemaat HKBP setempat, bukanlah perebutan benda material, tetapi lebih pada kekuasaan dalam arti terbatas, prestasi dan penghargaan serta pengakuan kelompok.

Sengketa di satu pihak bisa meningkat dan meluas sedemikian rupa, sehingga mengganggu terpeliharanya hubungan-hubungan antar pribadi dan antar golongan. Di lain pihak penanganan yang sadar atas kepentingan-kepentingan yang bertentangan akan menciptakan suatu kemampuan manusia untuk menyelesaikan konflik itu dengan cara-cara tertentu, dan berfungsi sebagai

suatu sumber perubahan sosial budaya yang penting. Nilai-nilai baru dapat tercipta lewat penyelesaian konflik. Dalam konteks hukum, maka asumsi ini memberikan pengertian bahwa sengketa yang diselesaikan dengan sadar dan dengan jalan pemecahan yang dapat diterima oleh semua pihak, dapat menyumbangkan pegangan-pegangan baru atau pola-pola baru bagi penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu indikasi bekerjanya hukum melakukan tugasnya untuk menyelesaikan gangguan-gangguan yang terjadi dengan pelanggaran norma-norma atau ada pihak yang berpendapat bahwa haknya telah dilanggar oleh pihak lain.

Penyelesaian sengketa merupakan proses penanganan sengketa yang memadukan dimensi-dimensi campur tangan pihak ketiga dan merupakan hasil dari pola-pola prosedural yang berbeda-beda. Janganlah disimpulkan bahwa sengketa hanya bisa diatasi dengan mengajukannya ke suatu forum peradilan, tetapi terdapat aneka lembaga dan pranata. Ada beberapa alternatif yang dapat digunakan sebagai prosedur penyelesaian sengketa, sesuai dengan kebutuhan yang bersengketa.

Suatu proses penyelesaian sengketa tingkat apapun selalu menunjukkan gejala majemuknya hukum (kemajemukan hukum). Keadaan ini dimungkinkan karena masyarakat tidak hanya bagian dari kehidupan daerah (adat) dan agama, yang dalam kehidupan sosial kesemua itu digunakan sebagai alat untuk memperoleh pengakuan dan harga diri baru.

Tabel 5.2. Kemajemukan Hukum Dalam Organisasi Agama Orang Batak, HKBP

Kasus Aktual Dalam Interaksi Sosial	Bidang Sosial Semi Otonom Agama Kristen	Bidang Sosial Semi Otonom Adat	Bidang Sosial Semi Otonom Formal	Bidang Sosial Semi Otonom Lain-lain
<ul style="list-style-type: none"> - Baptis kudus - Naik sidi - Pengesahan perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Diatur dalam aturan peraturan HKBP - Menurut Aturan Peraturan HKBP harus Pemberkatan pernikahan di gereja 	<ul style="list-style-type: none"> - Upacara pemberian nama secara adat - Upacara syukuran secara adat atas kemandirian iman - Pengesahan dengan upacara adat <i>dalihan na tolu</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - - Didaftarkan pada kantor catatan sipil negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan kerabat-kerabat <i>dalihan na tolu</i> - Keterlibatan komunitas Batak lain dan jaringan sosial lain dalam pengesahan perkawinan
<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran terhadap ketentuan pengembalaan dan hukum siasat gereja (<i>jinah</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Diberi sanksi berdasarkan hukum siasat gereja dikeluarkan dari keanggotaan jemaat 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - Muncul hubungan sosial <i>margaisme</i> - Pemberlakuan hukum siasat tidak konsisten
<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan Pimpinan Gereja lokal 	<ul style="list-style-type: none"> - Diatur dalam Peraturan HKBP 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - Diatur dalam Struktur organisasi formal 	<ul style="list-style-type: none"> - Muncul hubungan-hubungan sosial baru seperti <i>primordialisme</i> dan <i>margaisme</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Sengketa tuduhan magis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut hukum pengembalaan dan siasat gereja tidak dibenarkan percaya pada roh-roh setan (<i>begu</i>) - Penyelesaian oleh gereja seharusnya dikeluarkan dari anggota jemaat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang - Penyelesaian pada kelompok klan marga menimbulkan fragmentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian sengketa dengan hukum pengadilan negara memposisikan orang sama di mata hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Sanksi sosial - Sanksi sosial
<ul style="list-style-type: none"> - Sengketa pimpinan dalam organisasi HKBP 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian dengan dasar kasih dan damai sejahtera 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - Diselesaikan dengan hukum formal untuk tidak kehilangan harga diri 	<ul style="list-style-type: none"> - Munculnya hubungan-hubungan <i>primordialisme</i> dan hubungan sosial lainnya

Kasus-kasus di seputar kehidupan HKBP menjelaskan, bahwa hukum agama dimaknai dan direspon, secara bersama, atau terpisah, asal tidak menghilangkan jati diri kesukubangsaan dalam dirinya, bahkan jangan sampai memutuskan hubungan-hubungan sosial yang sudah sejak lama berlangsung. Pemaknaan yang mendalam terhadap aturan adat, jaringan kekerabatan *dalihan na tolu* yang patrilineal dan diperluas dengan hubungan affinal (tondong) sudah mengakar pada setiap individu Batak. Pada akhirnya aturan-aturan agama Kristen harus berkompetisi atau harus berharmoni dengan aturan adat dan hukum Negara, itulah sebabnya kehidupan orang Batak yang jadi jemaat HKBP tetap berlangsung, dalam situasi sengketa, maupun bukan sengketa.

HKBP, adalah bidang sosial semi otonom agama Kristen, yang tidak pernah memiliki otonomi sepenuhnya sebagai organisasi agama Kristen. HKBP dan elemennya menjadi salah satu pranata agama Kristen, karena mengandung sistem norma atau aturan-aturan untuk aktivitas-aktivitas warganya secara khusus.

Warga jemaat ketika dalam interaksi, baik dalam situasi bukan sengketa dan situasi sengketa akan memilih aturan-aturan hukum yang tersedia. Dalam situasi sengketa, lembaga agama dan lembaga adat sering juga memberikan mediasi pada sengketa yang terjadi pada jemaat.


Lembaga adat *dalihan na tolu* untuk menyelesaikan sengketa bila substansi masalah adalah sekitar masalah kekeluargaan yang memungkinkan keterlibatan berbagai kelompok kerabat *dalihan na tolu* dalam penyelesaian.

Lembaga agama Kristen, HKBP adalah pihak yang selalu memberikan mediasi dan penyelesaian yang bersifat persuasif atas dasar iman kristiani yaitu

hidup dalam kasih dan damai antar sesama anggota jemaat Kristen. Kenyataan aktual proses mediasi oleh organisasi gereja seringkali diabaikan oleh para pihak yang bersengketa karena dianggap kurang memberi solusi yang memberi keuntungan kepada mereka.

Lembaga hukum formal berperan haruslah atas dasar inisiatif dari para pihak yang bersengketa sedangkan lembaga agama Kristen dan lembaga adat Batak berperan menyelesaikan sengketa atas permintaan dari pihak yang bersengketa atau inisiatif dari lembaga agama atau lembaga adat tersebut. Lembaga hukum formal (pengadilan) dalam menyelesaikan sengketa adalah cara yang dipilih tetapi harus mengeluarkan dana, waktu dan para pihak yang bersengketa harus mempunyai akses pada struktur formal pengadilan.

Lembaga peradilan formal ditempuh bila ganjaran positif (keuntungan) tidak diperoleh dari lembaga adat maupun organisasi gereja. Secara material para pihak yang bersengketa memang lebih membutuhkan pengorbanan dana dan waktu tetapi orang Batak yang bersengketa lebih tidak menginginkan kehilangan (*loss*) harga diri di sekitar komunitasnya.



Fungsi HKBP sebagai persekutuan Kristen saling mempengaruhi dengan fungsi sosial budayanya, yaitu mengumpulkan dan menjalin hubungan-hubungan sosial atas kekerabatan *dalihan na tolu* yang patrilineal, sekaligus hubungan sosial yang *affinal* diantara jemaat. Multifungsinya menjadikan HKBP menjadi magnet yang kohesif untuk merekatkan orang Batak, tetapi bisa juga terfragmentasi pada situasi tertentu.

Perubahan sosial, telah terjadi pada orang Batak, berlangsung terus-menerus, bahkan dalam kehidupan jemaat HKBP. Kekafiran, praktek-praktek berhala, perdukunan, dan lain-lain, telah mengalami proses pengikisan secara perlahan, ketika aturan adat bersentuhan, berkompetisi dan berharmoni.

Pemurnian iman Kristen juga akan tetap berlangsung, walaupun Kekristenan itu berkoeksistensi, berkompetisi dan berharmoni dengan aturan-aturan hukum adat yang sebenarnya situasi itu adalah proses sosial yang menguji tingkat kekuatan masing-masing, aturan hukum Kristen dan aturan hukum adat serta alternatif pilihan hukum negara. Situasi ini menjelaskan bahwa hukum negara, hukum agama, dan adat akan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dalam menyelesaikan berbagai masalah dan sengketa ketika interaksi sosial orang batak, jemaat HKBP berlangsung. Pilihan-pilihan yang dilakukan adalah pilihan terhadap satu atau kombinasi dari beberapa sistem hukum yang dianggap paling rasional dan lebih memberi ganjaran positif.

Orang Batak, jemaat HKBP, memaknai dan merespon aturan-aturan hukum Kristen atau adat Batak, yang pasti secara rasional dilakukan, agar lebih memberi ruang pada proses sosial itu tetap berlangsung diharapkan menimbulkan kerugian yang paling minimal.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil temuan dari kajian terhadap organisasi agama orang Batak Toba tidaklah untuk menilai tingkat keimanan seseorang, atau tingkat perilaku keberagamaan sekelompok orang, tetapi lebih berfokus pada pengungkapan kemajemukan hukum dalam organisasi agama orang Batak Toba, *Huria Kristen Batak Protestan*. Pada akhirnya kesimpulan dari tesis ini menjelaskan bahwa pemaknaan orang Batak terhadap aturan-aturan hukum agama yang bertumpang tindih dengan aturan hukum adat secara tidak langsung memberi gambaran bagaimana kehidupan beragama orang Batak Toba.

Adapun kesimpulan yang didapat adalah:

1. *Huria Kristen Batak Protestan* adalah organisasi agama Kristen, merupakan perkumpulan yang menarik hampir semua orang Batak untuk masuk menjadi anggota jemaatnya.
2. Mayoritas jemaat HKBP adalah orang Batak Toba, sekaligus juga merupakan anggota dari kelompok klan *marga*.
3. *Huria Kristen Batak Protestan* sebagai perkumpulan orang Batak, adalah persekutuan Kristen, sekaligus sebagai persekutuan budaya Batak Toba.
4. Sebagai persekutuan Kristen, walaupun diorganisir dengan sistem organisasi formal, struktur HKBP dan jemaatnya harus patuh dan tunduk pada aturan-aturan hukum Kristen.

5. HKBP adalah wadah perkumpulan orang Batak atau persekutuan agama Kristen Batak yang mempertahankan identitas kesukuan dengan ciri kesukuan.
6. Sebagai perkumpulan atau persekutuan budaya, orang Batak Toba masih patuh dan tunduk pada aturan-aturan hukum adat Batak, karena mereka sudah lebih dulu masuk menjadi bagian dari struktur sosial *dalihan na tolu*.
7. HKBP adalah wadah persekutuan orang Batak yang dibungkus dengan kemasan organisasi agama Kristen.
8. HKBP berada dalam situasi kemajemukan hukum, karena kehidupan Kristiani beriringan dengan kehidupan budaya Batak,
9. Orang Batak, ketika berinteraksi, di satu sisi berperilaku sebagai orang Kristen yang saleh, tetapi sulit melepaskan diri dari ikatan tradisi Batak.
10. Nilai-nilai Kekristenan pada HKBP, pada akhirnya memberi ruang dan kesempatan untuk mensosialisasikan adat Batak, sehingga orang Batak berada dalam situasi kemajemukan hukum.
11. Kehidupan agama Kristen dan kehidupan adat Batak sulit dipisahkan secara hitam putih, dalam interaksi jemaat HKBP
12. Di dalam HKBP, ada terdapat berbagai aturan hukum yang berlapis-lapis berkoeksistensi dan akhirnya melahirkan pengaturan sendiri, seperti Aturan-Peraturan HKBP, *Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon* yang memaksa ketundukan dan kepatuhan jemaat kepada pengaturan yang tercipta. Aturan-aturan agama Kristen berkoeksistensi dan berkompetisi, bahkan berharmoni dengan aturan adat Batak, dalam kehidupan beragama orang Batak, sekaligus dalam kehidupan sosial budayanya.

13. Masalah dalam interaksi, kasus-kasus bukan sengketa dan sengketa yang terjadi dalam kehidupan jemaat HKBP, diselesaikan dengan memilih aturan dan lembaga yang dianggap mampu menampung persoalan dan penyelesaian.
14. Aturan adat dan lembaga adat, dalam hal ini kelompok *klan marga* masih berperan dan dipilih untuk menyelesaikan masalah, jika substansi persoalannya memang masih dapat mendudukkan kerabat *dalihan na tolu* di dalamnya.
15. Aturan-aturan Kristen, Aturan-Peraturan HKBP dan *Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon* HKBP, dimaknai dan direspon dengan memberi ruang, waktu dan toleransi bagi aktor yang melakukan pelanggaran, karena inti Kekristenan adalah pengembalaan dan pelayanan, agar kembali ke jalan yang benar.
16. Aturan-aturan dan lembaga hukum Negara akhirnya dipilih, jika lembaga agama, dalam hal ini HKBP, dan lembaga adat (*dalihan na tolu*), tidak mampu menampung dan memberi penyelesaian apalagi substansi masalahnya masalah magis. Peradilan hukum negara ditempuh, karena pada akhirnya lembaga pengadilan formal dianggap memberi penyelesaian dengan pembuktian diri sevara hukum, demi terciptanya harga diri akibat tindak pidana penghinaan, walaupun peradilan negara membutuhkan pengorbanan waktu dan materi.
17. Mensintesakan dan mengkombinasikan berbagai aturan hukum, apakah aturan hukum agama, adat dan Negara dilakukan demi mendapatkan keuntungan dan keharmonisan hidup beragama.

18. Kemajemukan hukum dalam organisasi agama orang Batak, HKBP menyimpulkan bahwa, ketika organisasi agama merupakan wadah kesukuan, maka berkoeksistensinya berbagai aturan hukum yang ada dapat melahirkan pengaturan sendiri proses saling mengisi (*complementary*) atau ketidakcocokan (*incompatibility*) yang pada akhirnya memunculkan perpecahan (*fragmentasi*).
19. Di dalam interaksi sosialnya orang Batak, jemaat HKBP, memaknai dan merespon berbagai aturan hukum, sehingga terjadi koeksistensi, kombinasi, bahkan kompetisi.

B. SARAN-SARAN

1. HKBP hendaklah dijadikan sebagai wadah persekutuan Kristen bagi orang Batak yang lebih ditekankan pada dasar-dasar Kristiani yang lebih kokoh, tanpa melepaskan jati diri dari tali kekerabatan Batak.
2. Masalah-masalah perpecahan, bahkan sengketa antar jemaat diharapkan peranan yang lebih besar dari lembaga agama, dalam hal ini, peranan para pelayan HKBP lebih ditingkatkan untuk dapat menjadi mediasi pada penyelesaian sengketa dalam tubuh jemaat.
3. Upaya memperkecil perpecahan, maupun sengketa di tubuh HKBP dan jemaatnya, diharapkan pemahaman terhadap isi Alkitab sebagai dasar acuan Kekristenan, Aturan Peraturan HKBP serta *Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon* HKBP yang diharapkan akan saling memberi pengaruh yang menghasilkan nilai baru, yang melahirkan harmoni.